

**KEABSAHAN IJAZAH SEBAGAI AGUNAN DALAM
AKAD PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH
PERSPEKTIF FIQH SYAFIIYAH**

SKRIPSI

Oleh :

**Moh. Nurarrouf
NIM 13220213**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

**KEABSAHAN IJAZAH SEBAGAI AGUNAN DALAM
AKAD PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH
PERSPEKTIF FIQH SYAFIIYAH**

SKRIPSI

Oleh :

**Moh. Nurarrouf
NIM 13220213**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KEABSAHAN IJAZAH SEBAGAI AGUNAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF FIQH SYAFIIYAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 17 Juli 2017
Penulis,



Moh. Nurarouf
NIM 13220213

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh. Nurarrouf NIM:
13220213 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KEABSAHAN IJAZAH SEBAGAI AGUNAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF FIQH SYAFIIYAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 17 Juli 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003

Burhanuddin Susanto, S.H., M.Hum
NIP 197801302009121002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moh. Nurarrouf
NIM : 13220213
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum
Judul Skripsi : Keabsahan Ijazah Sebagai Agunan Dalam Akad Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Syafiiyah

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 20 Februari 2017	Konsultasi Proposal Skripsi	
2	Selasa, 28 Februari 2017	Revisi Proposal Skripsi	
3	Kamis, 2 Maret 2017	ACC Proposal Skripsi	
4	Jumat, 17 Maret 2017	Konsultasi Skripsi	
5	Selasa, 21 Maret 2017	Konsultasi Bab I & Abstrak	
6	Rabu, 22 Maret 2017	Konsultasi Bab I & Abstrak	
7	Rabu, 29 Maret 2017	Konsultasi Bab I, II, III, IV	
8	Jum'at, 31 Maret 2017	Konsultasi Bab I, II, III, IV	
9	Rabu, 3 Mei 2017	Konsultasi Bab I, II, III, IV	
10	Rabu, 10 Mei 2017	ACC Skripsi	
11	Rabu, 31 Mei 2017	Pemantapan & Pengarahan	

Malang, 17 Juli 2017

Mengetahui,

a.n. Dekan

Katma Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP. 196910241995031003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Moh. Nurarrouf, NIM 13220213, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KEABSAHAN IJAZAH SEBAGAI AGUNAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF FIQH SYAFIIYAH

Telah dinyatakan **Lulus** dengan nilai (A)

Dewan Penguji :

1. Dr. Khoirul Hidayah, M.H


NIP 197805242009122003



Ketua

2. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum


NIP 197801302009121002



Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum

NIP 1965090419990302001



Penguji Utama



17 Juli 2017

Dr. H. Rojibin, M.HI.

NIP 196812181999031002

Motto

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ ﴾

﴿ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

(QS. Al-Baqarah : 283)

﴿ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ﴾

﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ﴾

HALAMAN PERSEMBAHAN

استقيموا أي على جادة الشريعة والطريقة والحقيقة فإن الإستقامة خير من ألف كرامة وهي الثبات على
العقيدة الصحيحة والمداومة على العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص الخالص والحضور مع الله والغيبة

عن شهود ما سواه

﴿ شرح كتاب الحكام ابن عطاء الله جز ١ ص ١٢٦ ﴾

Dengan diiringi do'a dan rasa syukur, karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada segenap dosen Fakultas Syariah Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kepada dosen wali dan dosen penguji yang telah menyamapaikan ilmu pengetahuan dengan ikhlas dan seluruh pegawai yang telah meluangkan waktunya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Kedua orang tua saya, Abah Moh. Thoha dan Ny. Rukhani yang senantiasa membimbing dan menjaga saya dengan penuh kasih sayang, penuh ketulusan dan penuh keikhlasan demi mengapai ilmu pengetahuan dan kesuksesan. Berkat do'a beliau serta perjuangan yang sungguh-sungguh, sehingga saya dapat menyelesaikan segala tanggung jawab dan segala permasalahan, itu semua semata-mata demi kemanfatan untuk masa depan yang lebih baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِأَنْوَاعِ النِّعَمِ وَلَطَأَ نِيفِ الْإِحْسَانِ. وَفَضَّلَنَا عَلَى سَائِرِ خَلْقِهِ بِتَعْلِيمِ الْعِلْمِ
وَالْبَيَانِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi limpahan Rahmat dan Hidayah kepada Makhluk-Nya, hanya dengan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, kami menggukirkan sebuah penulisan skripsi yang berjudul *“Keabsahan Ijazah Sebagai Agunan Dalam Akad Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Syafiiyah”* dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien..

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majlis penguji Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. Selaku penguji utama. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. Selaku ketua penguji. Dan Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. Selaku skertaris dan sekaligus dosen pembimbing. Penulis mengucapkan bayak terima kasih atas segala kritikan, saran, motivasi, dan arahan dalam baik itu dalam ujian proposal dan ujian sidang skripsi. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besarnya selalu dipenuhi rahmat dan keberkahan dari Allah SWT.
5. Dr. Suwandi, M.H. selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Abah Moh. Thoha (Almh) dan Ny. Rukhani, sebagai orang tua yang telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada tebingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang baik.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini senantiasa bermanfaat dan penuh dengan keberkahan.

Malang, 17 Juli 2017
Penulis,

Moh. Nurarrouf
NIM 13220213

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

¹Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dolmah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qla

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ Marbthah (ة)

Ta’ Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-

risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafadh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jal lah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh ‘azza wa jallâ*.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
G. Metode Penelitian	10
H. Penelitian Terdahulu	15
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Hukum Jaminan	20
1. Pengertian Jaminan	20
2. Asas-Asas Hukum Jaminan	24
3. Sumber Hukum Jaminan	27
4. Fungsi Jaminan	29
5. Jenis Jaminan	29
6. Ketentuan Benda Jaminan	37
7. Manfaat Benda Jaminan	40

B. Rahn	40
1. Pengertian Rahn	40
2. Dasar Hukum Rahn	43
3. Rukun dan Syarat Rahn	47
4. Syarat-Syarat Benda Rahn	50
5. Ketentuan Fatwa-DSN-MUI/IV/2014 Rahn	50
6. Berakhirnya Rahn	51
7. Hikmah Rahn	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Menurut Regulasi Perbankan Syariah	57
B. Menurut Fiqh Syafiiyah	61
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

ABSRTAK

Arrouf, Moh. Nur. 2017, 13220213, *Keabsahan Ijazah Sebagai Agunan Dalam Akad Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Syafiiyah*. Skripsi, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 Dosen Pembimbing : Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum
Kata Kunci : Agunan dan *Fiqh Syafiiyah*

Hukum jaminan telah mengalami perkembangan seiring dengan pemberlakuan berbagai regulasi yang mengatur tentang praktik di perbankan syariah. Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi, karena keberadaan jaminan pada pembiayaan perbankan syariah ini dapat memberikan mafaat bagi kreditur dan debitur. Adanya sebuah barang jaminan (*marhun*) adalah untuk memberikan kepastian hukum, saling percaya dan memberikan manfaat diantara kedua belah pihak. Namun pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada perbankan syariah, benda-benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu peneliti ingin menjelaskan bahwa keabsahan *ijazah* sebagai agunan dalam akad pembiayaan menurut regulasi perbankan syariah dan perspektif fiqh Syafiiyah.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keabshsan *ijazah* sebagai agunan dalam akad pembiayaan perbankan syariah menurut regulasi perbankan syariah dan bagaimana keabsahan *ijazah* dalam akad pembiayaan menurut fiqh syafiiyah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual serta data sekunder, yaitu kitab-kitab fiqh Syafiiyah dan buku tentang hukum jaminan yang relevan dengan materi penelitian.

Setelah melalui analisis, diperoleh dua temuan, **Pertama**: Menurut regulasi perbankan syariah landasan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Pihak Bank itu dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank. **Kedua**, menurut fiqh Syafiiyah, bahwa barang yang dijadikan jaminan harus berupa barang yang memiliki nilai harga atau uang dan syarat *marhun* adalah harus berupa barang yang sah diperjual belikan, maka boleh digadaikan atau dijadikan jaminan yang mana fungsinya untuk pelunasan utang bagi debitur tersebut.

ABSTRACT

Arrouf, Moh. Nur. 2017, 13220213, *The Validity Of The Certificate As An Collateral A Financing Contract Islamic Banking In Fiqh Syafiiyah Perspective*. Skripsi, Faculty of Syariah, Department of Sharia Buseness Law, State Islamic University of Negri Maulana Malik Ibrahim.

Advisor : Burhanuddin Susanto, S. HI., M.Hum

Keywords : Collateral and Fiqh Syafiiyah Perspective.

Legal guarantees have experienced development in line with the enforcement of various regulations that govern the practice of Islamic Banking. The guarantees have position and benefits that are essential in supporting economic development, because the existence of guarantees in the financing of Islamic banking can give benefit to creditors and debtors. The existence of a guarantee (marhun) is to provide legal certainty, mutual trust and benefit between the two sides. However, in principle, not all objects can guarantee pledged in Islamic banking, objects which can be pledged are objects that meet certain conditions. Therefore, researchers would like to clarify that the validity of the certificate as collateral in a financing contract according to Islamic banking regulation and fiqh Syafiiyah perspective.

As for the formulation of the problem in this research is how the validity of certificate as collateral in a financing contract Islamic banking according to Islamic banking regulation and how the validity of the certificate in contract financing according to fiqh syafiiyah.

The type of research used in this study are normative method by using the approach of law and conceptual as well as secondary data, i.e. the books of fiqh Syafiiyah and books on legal guarantees that are relevant to the research material.

After going through analyzis, obtained two findings. **First:** According to the regulation of Islamic banking the cornerstone of the regulation of Bank Indonesia Number 46/7/PBI/2005 regarding the Proposed gathering together And Channelling of funds for banks Which carry out business activities based on sharia principles. The Bank it can ask the customer to provide additional collateral in addition to goods financed Bank. **Second,** according to the fiqh Syafiiyah, that any warranty of goods must be goods that have a value of money and the price or terms of the marhun is legitimate goods must be bought traded, then be pawned or made into a guarantee which function to repayment of debt to the debtor.

الملخص

مُجَّد نورالرؤف، ٢٠١٧، ١٣٢٢٠٢١٣، صحة الشهادة كمرهون في تمويل العقود المصارف الإسلامية عند فقه الشافعية. رسالة، كلية الشرعية، شعبة الحكم الاقتصادية الإسلامي. كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالاج.

المشرف: برهان الدين سوسامتو الماجستير

الكلمات الرئيسية: المرهون و فقه الشافعية

وقد نشأ حكم الرهن مع إنفاذ الأنظمة المختلفة التي تحكم العملية في المصارف الإسلامية. الرهن التي لها موقف والفوائد التي تعتبر أساسية في دعم التنمية الاقتصادية، لأنها قد تكون منفعة الى الراهن و المرتهن. وجود المرهون على المصارف الإسلامية هي توفير اليقين في القانون، الثقة المتبادلة والاستفادة بين العاقدين. لكن الأساس ليس كل المرهون تمكن أن ترهن في المصارف الإسلامية، و المرهون الذي يفني لاشروط المعينة. ولذلك أوضح الباحث مرهون التمويل عند المصارف الإسلامية و فقه الشافعية.

مسألة البحث هي: كيف صحة الشهادة كمرهون في تمويل العقود عند القانون المصارف الإسلامية وكيف صحة الشهادة كمرهون في تمويل العقود المصارف الإسلامية عند فقه الشافعية.

ونوع البحث هو الأسلوب المعياري باستخدام نهج القانون والبيانات المفاهيمي وكذلك كتب فقه الشافعية والكتب المتعلقة بالرهن القانون ذات الصلة بمادة البحث.

وبعد التحليل، ثم وجدت ناتجان. أولاً: عند نظام المصارف الإسلامية أي قانون الشريعة الإسلامية المصرفية. في القانون رقم ٦٦/٧/PBI/٢٠٠٥ حول تمويل العقود في المصارف الإسلامية التي فعل المعاملة عند المصارف الشريعة، للمصارف يجوز أخذ الشهادة أن تكون مرهوناً. ثانياً: عند فقه الشافعية، في المرهون كونه عينا له قيمة أو نقود، وشرط المرهون كل ما يجوز بيعه يجوز رهنه لدفع الديون للمدين.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam perkembangan usaha dan perdagangan selalu diikuti dengan perkembangan kebutuhan pembiayaan usaha atau kredit usaha. Sebagai perlindungan hukum maka fasilitas pembiayaan atau kredit yang diberikan oleh kreditur (bank atau lembaga pembiayaan) adalah memerlukan jaminan atau agunan. Dengan pemberian jaminan (agunan) ini akan dapat diperoleh pengembalian piutangnya jika kelak debitur wanprestasi atau ingkar janji melalui eksekusi benda jaminan tersebut.

Hukum jaminan di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan hukum jaminan pada masa pemerintah Hindia Belanda, Jepang dan zaman kemerdekaan sampai saat ini. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, ketentuan hukum yang mengatur tentang hukum jaminan dapat di kaji dalam buku II KUH Perdata dan stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah di ubah menjadi Stb. 1937 Nomor 190 tentang *Credietverband*. *Credietverband* merupakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembebanan jaminan bagi orang bumi putra (Indonesia Asli). Dalam buku II KUH Perdata, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum jaminan adalah gadai (*pand*). *Pand* yang diatur dalam pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan 1160.²

Sejak zaman kemerdekaan sampai dengan saat ini (1945-2003) telah banyak ketentuan hukum tentang jaminan yang telah disahkan menjadi undang-undang. Pada zaman kemerdekaan sampai saat ini dapat dipilah

² Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2014), h. 1

menjadi dua era, yaitu era sebelum reformasi dan sesudah reformasi. Pada era sebelum reformasi, ketentuan hukum yang mengatur tentang jaminan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam ketentuan ini juga merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini terlihat pada kosideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mencabut berlakunya Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai *hypotheek* yang masih berlaku sejak berlakunya undang-undang tersebut.³

Pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi Bank Syariah.⁴

Perbankan Syariah banyak diperbincangkan sebagai suatu alternatif dalam menyandang *agent of development* di masa mendatang yang selama ini dalam kurun waktu yang sangat panjang telah didominasi oleh sistem konvensional. Perbankan syariah dikenal di Indonesia pada tahun 1992 diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Keraguan masyarakat umum maupun otoritas moneter terhadap keberlangsungan Bank Syariah telah

³ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2014), h. 2

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 25-26

dijawab dengan resistensi bank syariah menghadapi krisis moneter pada tahun 1997 kendati pada saat itu umurnya baru 5 tahun semenjak berdiri di Indonesia. Kondisi ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Keluarnya undang-undang ini dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Perbankan syariah khususnya dalam menerima suatu pembiayaan hampir setiap penyaluran kredit meminta persyaratan yakni adanya sebuah barang jaminan atau agunan. Menurut Pasal 1 Ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yaitu agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.⁵

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank, benda-benda yang dapat dijaminkan adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik, *pertama* adalah dapat secara mudah membantu peroleh kredit itu oleh pihak yang memerlukannya. *Kedua*, tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau

⁵ Pasal 1 Ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (Lembaran Negara).

meneruskan usahanya. *Ketiga*, memberikan kepastian kepada kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.⁶

Perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan ada dua pertimbangan yang dilakukan oleh pihak bank sebagai kriteria jaminan, yang pertama adalah *marketable* artinya pada saat dieksekusi jaminan tersebut bisa dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh utang debitur. Kedua adalah *secured* artinya, benda jaminan kredit dapat diikat secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika kemudian hari terjadi wanprestasi, bank punya kekuatan secara yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.⁷

Jenis benda yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah benda bergerak, antara lain : barang-barang perhiasan (seperti kalung dan cincin dari emas, perak dan intan), barang-barang elektronik (seperti laptop, TV, dan kulkas), kendaraan (seperti motor dan mobil), barang-barang rumah tangga, mesin (seperti mesin jahit dan mesin motor kapal), tekstil, dan barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya.⁸

⁶ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 27

⁷ Elvyn G Masassya, *Hukum jaminan perbankan*, (Bandung: Kaifa, 2013), h. 19

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 266

Perbankan syariah khususnya dalam menyalurkan pembiayaan meminta persyaratan diantaranya adalah surat kuasa dari nasabah pembiayaan kepada bendaharawan untuk memotong gaji atau hal-hal pegawai yang bersangkutan dan menyetorkannya ke rekening tabungan. Kemudian surat pernyataan bendaharawan untuk memotong gaji atau hal pegawai yang bersangkutan dan sebuah agunan tambahan yaitu berupa *ijazah* asli.⁹ Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang keabsahan *ijazah* sebagai agunan dalam akad pembiayaan menurut regulasi perbankan syariah dan keabsahan *ijazah* perspektif fiqh Syafiiyah.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana keabsahan *ijazah* sebagai agunan dalam akad pembiayaan menurut regulasi perbankan syariah ?
2. Bagaimana keabsahan *ijazah* sebagai agunan dalam akad pembiayaan menurut fiqh Syafiiyah?

C. Batasan Masalah

Perkembangan yang signifikan di bidang perbankan syariah di Indonesia terjadi pada tahun 2008, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, keluarnya undang-undang ini merupakan sebagai kebijakan pemberlakuan yang ditentukan oleh kebijakan dasar dari Peraturan Bank Indonesia, yang merupakan sebagai bank sentral Indonesia untuk mengatur dan mengawasi segala kegiatan perbankan di

⁹ Buku Panduan BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasuruan.

Indonesia. Kegiatan perbankan syariah didasari oleh asas, tujuan dan fungsi dari perbankan syariah didalam melakukan kegiatan usahanya yang berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian, dengan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat yaitu untuk menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 19 ayat (1) huruf q Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah antara lain melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan dibidang perbankan dan dibidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan inilah yang menurut hemat penulis menjadi dasar hukum bagi bank syariah untuk memberikan produk berdasarkan akad *rahn*.¹⁰

Jaminan merupakan sebuah kajian yang cukup luas cakupannya, istilah jaminan dalam kajian hukum Islam di sebut dengan *rahn*. Dalam Al-quran dan Hadist telah di jelaskan bahwa “*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang) (QS. Al-Baqarah [1]: 283)*”, dan pendapat dari fiqh Syafiiyah tentang hukum jaminan atau *rahn* itu harus terdapat syarat dan rukunnya yaitu terdiri dari pihak yang bertransaksi dalam *rahn*, shigot dalam berakad, dan

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), h. 171

objek yang di jadikan sebagai jaminan. Dari latar belakang tersebut, peneliti hanya membatasi kepada objek jaminan dalam *rahn* atau barang yang di jadikan sebagai agunan perspektif fiqh Syafiiyah.

Alasan peneliti memilih fiqh syafiiyah, karena memiliki pemikiran dan kontribusi yang luar biasa dalam khazanah pengkajian hukum Islam, khususnya dalam bidang ilmu fiqh yang sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu juga banyak dari kalangan para Ulama *muta'akhirin* berpegang pada pendapat Ulama syafiiyah untuk dijadikan sebagai sumber-sumber rujukan dalam pengkajian hukum Islam, khususnya dalam bidang ilmu fiqh.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang kami lakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsi dan menganalisis keabsahan ijazah sebagai agunan dalam akad pembiayaan perbankan syariah menurut regulasi perbankan syariah.
2. Untuk mendeskripsi dan menganalisis keabsahan ijazah sebagai agunan dalam akad pembiayaan menurut fiqh Syafiiyah.

E. Manfaat Penelitain

Manfaat yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum, terutama hukum jaminan di Indonesia, hukum jaminan telah mengalami perkembangan seiring dengan pemberlakuan berbagai regulasi yang mengatur tentang praktik di perbankan Syariah. Praktik ekonomi syariah dalam perbankan syariah merupakan bagian dari

kehidupan *mua'malah igtishadiyah* yang keberadaanya telah mendapatkan pengakuan secara yuridis formal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Civitas Akademika UIN Maliki Malang.

Bisa memberikan sumbangan ilmiah dalam disiplin ilmu khususnya pada mata kuliah hukum jaminan, *fiqh mu'amalah*, *qowaidul fihiyyah*, serta bisa di jadikan literatur dalam proses pengembangan kajian hukum dalam lingkup akademisi.

b. Bagi Masyarakat.

Supaya bisa menambah pemahaman dan memberikan gambaran mengenai keabsahan *ijazah* sebagai agunan dalam akad pembiayaan perbankan syariah persefektif fiqh Syafiiyah, sehingga masyarakat dapat menerapkan sesuai dengan ajaran agama Islam dengan baik dan benar.

c. Bagi Perbankan Syariah

Dari hasil penelitian ini semoga menjadi informasi dan sebagai alat ukur, apakah keabsahan *ijazah* sebagai agunan dalam akad pembiayaan perbankan syariah sesuai dengan pendapat para ulama apa tidak, sehingga perbankan syariah dapat melakukan pertimbangan dalam menentukan kebijakannya.

F. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan skripsi ini, dan untuk pemahaman interpretatif yang bermacam-macam, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang di gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

Ijazah : Ijazah menurut bahasa kamus kbki adalah surat tanda tamat belajar. Pengertian lain yang di jelaskan dalam (*Peraturan Menditbud RI No 81 Tahun 2014*) ijazah adalah suatu dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan sesudah lulus ujian yang di selenggarakan oleh perguruan tinggi.

Agunan : Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.

Akad : Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pembiayaan : Pembiayaan adalah kegiatan mengeluarkan uang dalam rangka mengadakan, mendirikan atau melakukan sesuatu.

Perbankan Syariah : Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya.

Fiqh Syafiiyah : Fiqh menurut bahasa artinya adalah paham atau pemahaman yang mendalam. Fiqh syafiiyah adalah produk-produk pemikiran yang mengatur tentang hukum Islam baik dari segi *aqidah*, tatacara dalam beribadah, dan bermu'amalah dengan pemahaman Islam yang difatwakan oleh Imam syafi'i dengan pemahaman yang dikembangkan oleh ulama pengikut mazhab syafiiyah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹¹ Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, terkait tentang keabsahan *ijazah* sebagai agunan dalam akad pembiayaan menurut regulasi perbankan syariah dan perspektif fiqh Syafiiyah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum,

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 132

konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan keabsahan *ijazah* sebagai agunan dalam pembiayaan menurut perbankan syariah dan perspektif fiqh Syafiiyah, dengan menggunakan :

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum jaminan, yaitu:¹²

- 1) Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu tentang barang jaminan atau agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.
- 2) Undang-Undang KUH Perdata Pasal 1131 Buku II KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengatur segala kebendaan seorang debitur, menjadi jaminan untuk segala perikatan pribadi debitur tersebut.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 136

- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan mempelajari doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan agama, peneliti menemukan konsep-konsep yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman terhadap pandangan-pandangan fiqh Syafiiyah dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹³

3. Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum skunder atau bahan hukum tersier.¹⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer antara lain meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 136

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 181

- 2) Undang-Undang KUH Perdata Pasal 1131-1132 Buku II KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengatur segala kebendaan seorang debitur, menjadi jaminan untuk segala perikatan pribadi debitur tersebut.
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum, yang meliputi buku-buku hukum jaminan, kitab-kitab syafiiyah, skripsi, dan karangan lainnya yang berkaitan dengan hukum jaminan dan *rahn*. Seperti :

- 1) Kitab Fiqh *Sarah Fathul Qarib*, karya Abu Suja', Syaikh Samsudin, Abu Abdillah Muammad bin Qasim.
- 2) Kitab Fiqh *Ikna'*, karya Syaikh Syamsudin Muhammad bin Muhammad Al-khatibi Al-Syarbany.
- 3) Kitab Fiqh *Fathul Wahab*, Karya Abu Zakaria Al-Ansori
- 4) Kitab fiqh *Kifayatul Akhyar* karya, Syaikh Syaik Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakrin bin Muhammad Husaeni Damaskus As-Syafii.
- 5) Buku *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* karya Dr. H. Salim. HS., S.H.,M.S
- 6) Buku *Hukum Jaminan Keperdataan*, karya Rachmadi Usman.
- 7) Buku *Perbankan Syariah di Indonesia*, karya Abdul Ghofur Anshori

8) Buku 2 *Fiqh Madzhab Syafiiyah*, karya Drs. H. Ibnu Masu'ud dan Drs. H. Zaenal Abidin S

9) Buku *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Karya Nawawi Ismail.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.¹⁵

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan, yaitu melalui kegiatan studi kepustakaan, studi dokumen, dan studi catatan hukum.¹⁶

Kepustakaan yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan serta buku karya tulis bidang hukum jaminan. Kegiatan studi kepustakaan dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Penentuan sumber data sekunder (sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, berupa perundang-undangan, literatur di bidang ilmu pengetahuan hukum jaminan dan literatur di bidang fiqh Syafiiyah).
- b. Identifikasi data sekunder (sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder) yang diperlukan, yaitu proses mencari dan menemukan bahan hukum berupa ketentuan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan, judul buku, nama pengarang, cetakan, kota penerbit, penerbit, tahun terbit dan nomor halaman karya tulis bidang hukum.

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 13

¹⁶ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 184

- c. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah (pokok bahasan atau sub pokok bahasan) dengan cara pengutipan atau pencatatan.
- d. Pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

5. Analisis Penelitian

Dalam menganalisa data yang diperlukan, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah mengangkat fakta keadaan, variable, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan menyajikan apa adanya dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga ditemukan esensi jaminan yang sesuai menurut ajaran Islam.

Menurut Hilman Hadikusuma, penelitian yang hanya melakukan studi kepustakaan (data sekunder) tanpa melakukan penelitian lapangan (data primer). Laporan skripsi itu akan hanya bersifat deskripsi analitis berdasarkan pendekatan masalah yang bersifat normatif-juridis.¹⁷

H. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari plagiarisme maka penulis akan melampirkan penelitian terdahulu diantaranya adalah:

Penelitian *pertama* yang dilakukan oleh **Eka Fitriyana** tentang **“Analisa Mekanisme Penilaian Barang Jaminan Dalam Mendapatkan Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang”** pada

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 1995), h. 120-121

tahun 2015. Analisisnya terhadap penilaian barang jaminan dalam mendapatkan pembiayaan murabahah pada BMT Walisongo Semarang yaitu menggunakan Nilai pasar, Nilai Wajar, Nilai Likuiditas, dan Nilai Jual Objek Pajak. Seperti: mencari informasi harga barang yang dijaminan berupa harga beli dan harga jual, memperhitungkan nilai penyusutan selama penyelesaian tanggungan, memperhitungkan *plafond* pembiayaan dibanding harga nilai jual selama masa penyusutan, yaitu maksimal 50% dari harga jual, Menghitung luas tanah, mencari informasi harga tanah di daerah setempat dari beberapa *responden*, dan Melihat harga jaminan menggunakan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

Penelitian *kedua* yang dilakukan oleh **Kurnia Rusmiyati** tentang ***“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta”*** pada tahun 2012, yang dikaji dari penelitian ini adalah bagaimana dalam penerapan jaminan pembiayaan mudharabah di bank BNI Syariah dengan menggunakan kerangka *maqosid syariah* dan melihat dari aspek *doruriah*, *hajiah* dan *tahsiniyah*.

Penelitian *ketiga* yang dilakukan oleh **Siti Nur Lailatul Mahmudah** tentang ***“Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah Studi Pada LKS Berkah Madani Kelapa Dua” Pada Tahun 2008*** mengungkapkan bahwa penyertaan jaminan dalam pembiayaan mudharabah merupakan alternatif dari pengamanan terhadap pemberian modal kerja yang dilakukan oleh *shahibul mal* demi menghindari moral *mudharib* yang tidak bertanggung jawab terhadap kerja sama tersebut. Penyertaan jaminan dalam akad *mudharib* berfungsi

sebagai salah satu langkah untuk melindungi dana masyarakat agar tidak hilang begitu saja akibat keteledoran dari *mudharib*. Ini merupakan suatu prinsip kehati-hatian yang diharuskan oleh manajemen dalam pembiayaan.

Dari tiga penelitian terdahulu diatas, semuanya menggunakan metode penelitian yuridis empiris, oleh karena itu dari penelitian-penelitian tersebut yang menjadi perbedaan dengan penelitian skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian normatif yakni lebih fokus dalam pengkajian undang-undang dan konseptual baik itu penjelasan dari buku-buku dan penjelasan kitab-kitab fiqh syafiiyah. Dengan judul, keabsahan *ijazah* sebagai agunan dalam akad pembiayaan perbankan syariah perspektif fiqh syafiiyah.

Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu :

No	Nama Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Eka Fitriyana. Nim: (122503012) UIN Wali Songo Semarang Skripsi(2015)	Analisa mekanisme penilaian barang jaminan dalam mendapatkan pembiayaan murabahah di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang	Membahas tentang <i>barang jaminan</i> dalam pembiayaan murabahah di lembaga keuangan Syariah.	Analisis penilaian barang <i>jaminan dalam pembiayaan murabahah di BMT</i> Walisongo Mijen Semarang dengan menggunakan penilaian pasar.
2	Kurnia Rusmiyati. Nim : (08380036) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Skripsi (2012)	Tinjauan Hukum Islam Tentang penerapan Jaminan dalam akad pembiayaan Mudhorobah (Studi kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)	Membahas tentang <i>jaminan dalam pembiayaan</i> di bank syariah	Tentang penerapan <i>jaminan pembiayaan mudhorobah di bank BNI</i> Syariah menggunakan kerangka <i>maqosid Syariah</i> .
3	Siti nur lailatul mahmudah. Nim: (203046101762) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi (2008)	Fungsi jaminan dalam pembiayaan murabahah (Studi pada LKS berkah madani kelapa dua)	Membahas tentang <i>jaminan dalam pembiayaan</i> di bank syariah	Analisis terhadap penerapan <i>jaminan dalam akad mudhorabah</i> analisis terhadap prosedur pembiayaan pada LKS Berkah Madani.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar laporan penelitian normatif ini terdiri dari IV (empat) Bab dengan beberapa hal pembahasan sebagai berikut:

Bab I Membahas pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II Membahas tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan hukum jaminan dan *rahn*, diantaranya yang meliputi tentang hukum jaminan adalah pengertian jaminan, asas-asas hukum jaminan, sumber hukum jaminan, fungsi jaminan, jenis jaminan, ketentuan benda jaminan, dan manfaat jaminan. Sedangkan pembahasan *rahn* diantaranya meliputi tentang pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, syarat dan rukun *rahn*, syarat-syarat barang *rahn*, ketentuan barang jaminan (*marhun*) dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MU/IV/2014, berakhirnya *rahn* dan hikmah *rahn*.

Bab III Merupakan bab yang memuat hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan yang peneliti rumuskan, melalui bab ini akan diketahui tentang keabsahan *ijazah* sebagai agunan menurut regulasi perbankan syariah dan perspektif fiqh Syafiiyah.

Bab IV Berupa kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian yang ada dalam penelitian tersebut. Kesimpulan mencakup pokok-pokok atau inti dari permasalahan yang telah di paparkan. Pada bab ini juga mencakup saran-saran dan penutup.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Jaminan

1. Pengertian

Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law*, *zekerheidsstelling*, atau *zekerheidsrechten*. Dalam keputusan seminar hukum jaminan yang diselenggarakan oleh badan hukum nasional departemen kehakiman bekerja sama dengan fakultas hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 9 sampai dengan 11 oktober 1978 Yogyakarta menyimpulkan, bahwa istilah “hukum jaminan” itu meliputi pengertian baik jaminan kebendaan maupun perorangan.

Sehubungan dengan pengertian hukum jaminan, tidak banyak literatur yang merumuskan pengertian hukum jaminan. Menurut J.Satrio hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitur. Ringkasan hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan peneriman jaminan dalam kaitanya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.

Dari dua pendapat perumusan pengertian hukum jaminan diatas dihubungkan dengan kesimpulan seminar hukum jaminan tahun 1978, intinya dari hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditor) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatau jamianan (benda atau orang tertentu).

Dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur perlindungan hukum terhadap kreditor sebagai pemberi utang saja, melainkan juga mengatur perlindungan hukum terhadap debitur sebagai pihak penerima hutang. Dengan kata lain, hukum jaminan tidak hanya mengatur hak-hak kreditor yang berkaitan dengan jaminan pelunasan utang tertentu, namun sama-sama mengatur hak-hak kreditor dan hak-hak debitur berkaitan dengan jaminan pelunasan utang tertentu.¹⁸

Berdasarkan pengertian diatas, unsur-unsur yang terkandung di dalam perumusan hukum jaminan, yakni sebagai berikut.

- a) Serangkaian ketentuan hukum, baik yang bersumber kepada ketentuan hukum yang tertulis maupun ketentuan hukum tidak tertulis. Ketentuan hukum jaminan yang tertulis adalah ketentuan hukum yang berasal dari peraturan undang-undang, termasuk yurisprudensi, baik itu berupa peraturan yang *original* (asli) maupun peraturan *derivatif* (turunan). Adapun peraturan hukum jaminan yang tidak tertulis adalah ketentuan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan pembebanan utang dengan suatu jaminan.
- b) Ketentuan hukum jaminan tersebut mengatur mengenai hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditor). Pemberi jaminan, lazimnya dinamakan debitur, yaitu pihak yang berhutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu, yang menyerahkan suatu kebendaan tertentu sebagai (benda) jaminan kepada penerima jaminan (kreditor). Dalam hal ini yang dapat menjadi pemberi

¹⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2

jaminan bisa orang perorangan atau badan hukum yang mendapatkan fasilitas utang (kredit) tertentu atau pemilik benda yang menjadi yang menjadi objek jaminan utang tertentu. Adapun penerima jaminan, lazimnya dinamakan kreditor, yaitu pihak yang berhutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu, yang menerima penyerahan suatu kebendaan tertentu sebagai (benda) jaminan dari pemberi jaminan (debitur). Dalam hal ini yang dapat menjadi penerima jaminan bisa orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai piutang yang pelunasannya dijamin dengan suatu benda tertentu sebagai jaminan.

- c) Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditor. Karena utang yang dijamin itu berupa uang, maka jaminan disini sedapat mungkin harus dapat dinilai dengan uang. Jaminan disini bisa jaminan kebendaan maupun perseorangan.
- d) Pemberian jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan dimaksudkan sebagai jaminan (tanggungan) bagi pelunasan utang tertentu, artinya pembebanan kebendaan jaminan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan utang, pinjaman atau kredit, yang diberikan oleh seseorang atau badan hukum kepada seseorang atau badan hukum berdasarkan kepercayaan, yang dipergunakan sebagai modal atau investasi usaha. Dengan kata lain pembebanan kebendaan jaminan dimaksudkan untuk menjamin pengamanan pelunasan utang tertentu terhadap kreditor bila debitur mengalami wanprestasi.¹⁹

¹⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3

Sedangkan istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan dikenal juga dengan agunan.²⁰ Istilah agunan dapat dibaca dalam Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu tentang barang jaminan atau agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.

Di dalam seminar badan pembinaan hukum nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 sampai 30 Juli 1977, disimpulkan pengertian jaminan, jaminan adalah menjamin di penuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda.

Kontuksi jaminan dalam definisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan oleh Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin sesuatu utang piutang dalam masyarakat. Dari definisi jaminan yang dipaparkan diatas *pertama* adalah difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank). *Kedua* adalah ujudnya

²⁰ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014),h. 21

jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materiil). *Ketiga* adalah timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur.

Istilah yang digunakan oleh M. Bahsan adalah jaminan. Ia berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima oleh kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin sesuatu utang piutang dalam masyarakat. Alasan-alasan digunakan istilah jaminan yang *pertama* karena telah lazim digunakan dalam bidang ilmu hukum dalam hal ini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan, seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak jaminan, dan sebagainya. Yang *kedua* karena telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam undang-undang hak tanggungan dan jaminan fidusia.

Pada prinsipnya penulis sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh M. Bahsan, bahwa istilah yang lazim digunakan dalam kajian teoritis adalah jaminan. Istilah ini, mencakup jaminan materiil dan jaminan perorangan.²¹

2. Asas-Asas Hukum Jaminan

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literatur tentang jaminan, maka ditemukan 5 (lima) asas penting dalam hukum jaminan, yaitu :²²

²¹ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 22

²² Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 9

- a. Asas *publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan.
- b. Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas persil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.
- c. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
- d. Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.
- e. Asas *horizontal*, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dan yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan asas-asas hukum jaminan ini meliputi, asas-asas filosofis, asas konstitusional, asas politis, dan asas oprasional (konkret) yang bersifat umum. Asas oprasional dibagi menjadi asas sistem tertutup, asas absolut, asas mengikuti benda, asas publisitas, asas spesialitet, asas totalitas, asas asemi perlekatan, asas konsistensi, asas pemisahan horizontal dan asas perlindungan hukum.

Pemaparan asas-asas hukum yang dikemukakan oleh Mariam Darus tidak diberikan pengertian, namun penulis sendiri mencoba untuk menjelaskan dan mengartikan asas-asas yang berkaitan dengan asas filosofis, konstitusional, politis, dan oprasiona. Keempat asas itu di sajikan berikut ini:²³

- a. Asas *filosofis*, yaitu asas dimana semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu pancasila.
- b. Asas *konstitusional*, yaitu asas dimana semua peraturan perundang-undangan dibuat dan disahkan oleh pembentukan undang-undang harus didasarkan pada hukum dasar (konstitusi). Hukum dasar yang berlaku di Indonesia yaitu UUD 1945. Apakah undang-undang yang dibuat dan disahkan tersebut bertentangan dengan konstitusi, undang-undang tersebut harus dicabut.
- c. Asas *politis*, yaitu asas dimana segala kebijakan dan teknik di dalam penyusunan perundang-undang diasarkan pada tap MPR.
- d. Asas *oprasional* (konkrit) yang bersifat umum merupakan asas yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan.

Untuk tiap-tiap asas-asas hukum tersebut, dapat dilihat pada bab-bab yang berkaitan dengan hak tanggungan, jaminan fidusia, gadai, dan hipotik kapal laut.

²³ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, h. 10

3. Sumber Hukum Jaminan

Pada dasarnya sumber hukum jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil ialah tempat materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan perturan hukum formal itu berlaku. Yang diakui umum sebagai hukum formal ialah dari undang-undang, perjanjian antar negara, yurisprudensi, dan kebiasaan.

Sumber hukum formal ini dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu sumber hukum formal tertulis dan tidak tertulis. Analog dengan hal itu, maka sumber hukum jaminan dapat terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber hukum jaminan tertulis dan tidak tertulis. Yang dimaksud dengan sumber hukum jaminan tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum jaminan yang berasal dari sumber tertulis. Umumnya sumber hukum jaminan tertulis terdapat di dalam perundang-undangan, trakata, dan yurisprudensi. Adapun yang menjadi sumber hukum jaminan tertulis, sebagai berikut²⁴

²⁴ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 14

a. Sumber hukum formal tertulis.

1) Pasal 1 Ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu tentang barang jaminan atau agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

KUH Perdata sebagai terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* merupakan kodifikasi hukum perdata material yang diberlakukan pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi. Ketentuan hukum jaminan dapat dijumpai dalam Buku II KUH Perdata yang mengatur mengenai hukum kebendaan. Ditilik dari sistematika KUH Perdata, pada prinsipnya hukum jaminan merupakan bagian dari hukum kebendaan. Dalam buku II KUH Perdata diatur mengenai pengertian, cara membedakan benda dan hak-hak kebendaan, baik yang memberikan kenikmatan dan jaminan. Ketentuan dalam pasal-pasal buku II KUH Perdata yang mengatur mengenai lembaga dan ketentuan hak jaminan dimulai dari titel kesembilan belas sampai dengan titel ke dua puluh satu, pasal 1131 sampai 1232. Pasal 1131 KUH Perdata mengatur segala kebendaan seorang debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada

dikemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan pribadi debitur tersebut.²⁵

3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Sumber hukum formal tidak tertulis, adalah tempat ditemukanya kaidah hukum jaminan yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti terdapat dalam hukum kebiasaan atau tradisi.

4. Fungsi Jaminan

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu:

- a. Untuk pembayaran hutang seandainya terjadi waprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut.
- b. Sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminan.²⁶

5. Jenis Jaminan

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di luar negeri. Dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang perbankan ditentukan bahwa “Bank tidak memberikan kredit tanpa adanya jaminan” jaminan dapat bedakan menjadi 2

²⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4

²⁶ Syaifurrahman, *Jaminan Dalam Pembiayaan Bank Syari'ah*, <http://syaifurrahman.blogspot.com>, diakses 27 Desember 2016.

macam, yaitu: *Pertama*, jaminan materiil (kebendaan) yaitu jaminan kebendaan. *Kedua*, jaminan imateriil (perorangan) yaitu jaminan perorangan.

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengemukakan pengertian jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan perorangan jaminan materiil adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan imateiil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada seseorang tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur umumnya.²⁷

Dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil, yaitu:²⁸

- a. Hak mutlak atas suatu benda
- b. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu
- c. Dapat dipertahankan terhadap siapa pun

²⁷ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 23

²⁸ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, h. 25

- d. Selalu mengikuti bendananya
- e. Dapat dialihkan kepada pihak yang lainya.

Unsur jaminan perorangan, yaitu :

- 1) Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu
- 2) Hanya dapat dipertahakan terhadap debitur tertentu
- 3) Terdapat harta kekayaan debitur umumnya.

Jaminan kebendaan dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu :

- a. Gadai (*pand*), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata
- b. Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata
- c. *Credietverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190
- d. Hak tanggungan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996
- e. Jaminan fidusia, sebagaimana telah diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999

Yang termasuk jaminan perorangan adalah :

- 1) Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih.
- 2) Tanggung menaggung, yang serupa dengan tanggung renteng.
- 3) Perjanjian garansi.

Dari delapan jenis jaminan diatas, maka yang masih berlaku adalah:²⁹

- 1) Gadai

²⁹ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 25

- 2) Hak tanggungan
- 3) Jaminan fidusia
- 4) Hipotek atas kapal laut dan pesawat udara
- 5) *Borg*
- 6) Tanggung-menanggung
- 7) Perjanjian garansi

Dalam perspektif hukum perdata, perbedaan kebendaan bergerak dan kebendaan tidak bergerak ini diatur di dalam Pasal 504 dan Pasal 506 samapai dengan Pasal 518 KUH Perdata. Suatu benda dikategorisasikan sebagai kebendaan bergerak bisa dikarenakan sifatnya dapat dipindah atau dipindahkan tempat (*verplaatsbaar*) tanpa mengubah wujud, fungsi dan hakikatnya, kebendaan bergerak karena undang-undang. Demikian pula sebaliknya kategorisasi kebendaan tidak bergerak bisa karena sifatnya adalah benda yang apabila dipindahkan tempat mengubah wujud, fungsi, dan hakikatnya atau benda apabila bergerak karena tujuan atau peruntukannya, atau karena undang-undang.

Ketentuan dalam pasal 509, pasal 510 dan pasal 511 KUH Perdata mengkatagorisasikan kebendaan bergerak atau dua jenis, yaitu:³⁰

- a. Kebendan bergerak karena sifatnya bergerak, bahwa kebendaan tersebut dapat berpindah atau di pindahkan tempat (*verplaastsbaar*). Seperti kapal, perahu, perahu-perahu tambang, penggilingan dan tempat pemandian yang dipasang di perahu atua yang berdiri, terlepas dan benda-benda sejenis itu. Dikecualikan benda bergerak, yaitu kapal

³⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 46

dengan ukuran isi kotor sekurang-kurangnya 20 m³ atau dinilai sama dengan itu, karena termasuk kebendaan tidak bergerak (kebendaan tetap).

b. Kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang yang telah menetapkannya sebagai kebendaan bergerak, yaitu berupa hak-hak atas benda bergerak, yang meliputi:

- 1) Hak pakai hasil (*vruchtgebruik*) dan hak pakai (*gebruik*) atas benda bergerak.
- 2) Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan
- 3) Penagihan atau piutang atas benda bergerak
- 4) Saham-saham dalam persekutuan perdangan atau perusahaan
- 5) Surat-surat berharga lainnya
- 6) Tanda-tanda perutusan yang dilakukan dengan negara-negara asing

Adapun suatu kebendaan dikategorikan sebagai kebendaan tidak bergerak (kebendaan tetap), bisa :

- a. Karena sifatnya
- b. Karena peruntukannya
- c. Karena ketetapan menurut undang-undang

Pengaturan kebendaan tidak bergerak tersebut diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan pasal 506, pasal 507, dan pasal 508 KUH Perdata serta pasal 314 KUH Dagang, yang mengkategorisasikan kebendaan tidak bergerak ke dalam tiga golongan, yaitu:³¹

³¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 47

a. Kebendaan bergerak yang karena sifatnya tidak bergerak, artinya kebendaan tersebut tidak dapat berpindah atau dipindah tempat.

Kebendaan seperti ini meliputi :

- 1) Tanah dan segala sesuatu yang melekat secara terpaku dan tertancap padanya.
- 2) Pekarangan-pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya
- 3) Penggilingan-penggilingan, kecuali yang ditentukan dalam pasal 510
- 4) Pohon-pohon dan tanaman ladang, yang dengan akarnya menancap dalam tanah.
- 5) Buah-buahan dari pohon yang belum dipetik
- 6) Barang-barang tambang selama belum terpisah dan digali dari tanah
- 7) Kayu tebangan dari hutan
- 8) Kayu dari pohon-pohon yang berbatang tinggi selama belum dipotong
- 9) Pipa-pipa dan got-got yang diperuntukkan untuk menyalurkan air dari rumah atau pekarangan
- 10) Segala apa yang tertancap dalam pekarangan
- 11) Segala yang terpaku dalam bangunan rumah.

- b. Kebendaan karena peruntukannya termasuk dalam kebendaan tidak bergerak, karena benda-benda tersebut telah menyatu sebagai bagian dari kebendaan tidak bergerak. Kebendaan yang demikian meliputi:³²
- 1) Kebendaan dalam perusahaan pabrik yang tertancap atau terpaku, yaitu barang-barang hasil pabrik itu sendiri, penggilingan-penggilingan, pengemblengan besi dan barang-barang tidak bergerak yang sejenis itu, apitan besi, kualik-kualik penggukusan, tempat api, jambang-jambang, tong-tong, dan pekakas-pekakas sebagainya yang termasuk dalam atau bagian dari pabrik walaupun barang itu tidak terpaku.
 - 2) Kebendaan dalam perumahan, yaitu cermin-cermin, lukisan-lukisan dan perhiasan lainnya sepanjang barang-barang itu diletakkan pada papan atau pasangan batu yang merupakan bagian dinding, pagar atau plesteran ruangan walaupun barang-barang itu tidak terpaku.
 - 3) Kebendaan dalam (kepemilikan) pertanahan, yaitu lungkang atau timbunan gemuk yang diperuntukan guna merabuk tanah, burung merpati, termasuk kawanan burung merpati, sarang burung yang dapat dimakan sebelum dikumpulkan atau diambil, ikan yang ada di dalam kolam.
 - 4) Kebendaan bahan bangunan gedung yang berasal dari perombakan atau perubahan gedung, bila diperuntukan guna mendirikan gedung itu.

³² Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 47

- 5) Kebendaan yang oleh pemiliknya hubungkan dengan kebendaan tidak Bergeraknya guna dipakai selamanya, yaitu bilamana kebendaan itu diletakkan kepadanya dengan pekerjaan menggali, pekerjaan kayu atau pemasangan batu, atau bilamana kebendaan itu tidak dapat dilepaskan dengan tidak memutus atau merusaknya, atau dengan tidak memutus atau merusak bagian dari kebendaan tidak Bergerak tadi dimana kebendaan itu diletakkan.
- c. Kebendaan yang karena undang-undang ditetapkan sebagai kebendaan tidak Bergerak, yaitu berupa:³³
- 1) Hak pakai hasil dan hak pakai barang tak Bergerak
 - 2) Hak pengabdian tanah
 - 3) Hak numpang karang
 - 4) Hak guna usaha
 - 5) Hak persepeuluhan
 - 6) Bazar atau pasar yang diakui oleh pemerintah dan hak istimewa yang berhubungan dengan dengan itu
 - 7) Gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan kebendaan tidak Bergerak.

Jenis-jenis tanggungan non kebendaan terdiri dari:³⁴

a. *Personal Guarantee* atau *Borgtocht*

Adalah jaminan seseorang pihak ke III yang menjamin pembayaran kembali kepada bank sekiranya yang berhutang (debitur) tidak mampu

³³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 48

³⁴ Bank kita, "Agunan Pembiayaan", <http://bank-kita.blogspot.com/2011/01/agunan-pembiayaan.html>, diakses 27 Desember 2016

(gagal) dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya terhadap kreditur (bank). *Personal Guarantee/borgtocht* ini bersifat umum, artinya mengakibatkan seluruh harta kekayaan si penjamin (*guarantor*) menjadi jaminan pembiayaan debitur yang bersangkutan dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata dan telah ada persetujuan suami/ isteri.

b. *Corporate Guarantee*

Adalah jaminan perusahaan (pihak ke III) yang menjamin pembayaran kembali kepada bank sekiranya yang berhutang (debitur) tidak mampu (gagal) dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya terhadap kreditur (bank).

6. Ketentuan Benda Jaminan

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank, namun benda-benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:³⁵

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya.
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.

³⁵ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 27

- c. Memberikan kepastian kepada kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.

Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari perum pengadaian, maka hal paling penting diketahui adalah masalah barang yang dapat dijadikan jaminan. Perum pengadaian dalam hal ini telah menetapkan ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Barang-barang tersebut nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga dapatlah diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan. Besarnya jaminan diperoleh dari 80 hingga 90 persen dari nilai taksiran. Semakin besar nilai taksiran barang, maka semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh.

Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan perum pengadaian sebagai berikut:

- a. Barang-barang atau benda-benda perhiasan antara lain:

- 1) Emas
- 2) Perak
- 3) Intan
- 4) Berlian
- 5) Mutiara
- 6) Platina
- 7) Jam

- b. Barang-barang berupa kendaraan seperti:

- 1) Mobil (termasuk bajaj dan bemo)

2) Sepeda motor

3) Sepeda biasa (termasuk becak)

c. Barang-barang elektronik antara lain:

1) Televisi

2) Radio

3) Radio tape

4) Video

5) Komputer

6) Kulkas

7) Tustel

8) Mesin tik

d. Mesin-mesin seperti:

1) Mesin jahit

2) Mesin kapal motor

e. Berang-barang keperluan rumah tangga seperti:

1) Barang tekstil, berupa pakaian, permadani atau kain batik.

2) Barang-barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang-barang yang dijaminakan haruslah dalam kondisi baik dalam arti masih dapat dipergunakan atau bernilai. Hal ini bagi pengadaian penting mengingat apabila nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka barang jaminan akan dilelang sebagai penggantinya.³⁶

³⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 250-251

7. Manfaat Benda Jaminan

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi, karena keberadaan lembaga ini dapat memberikan mafaat bagi kreditur dan debitur. Manfaat bagi kreditur adalah :

- a. Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup.
- b. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur adalah kepastian untuk menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitur.

Sedangkan manfaat bagi debitur adalah :

- a. Debitur dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembankan usahanya.
- b. Keamanan modal yang diserahkan oleh kreditur kepada debitur tidak merasa takut atau khawatir tidak dikembalikanya modal tersebut.³⁷

B. Rahn

1. Pengertian *Rahn*

Istilah hukum jaminan ini dalam pembahasan kajian ilmu fiqhnya sepesialis masuk dalam pembahasan bab *rahn*, sebagaimana yang telah di jelaskan oleh para fuqoha diantaranya di dalam kitab fiqh *Syarah fathul qarib*, fiqh *Islam Wa Adillatuhu* dan kitab fiqh *Ikna' Fiqh Syafiiyah*. Dalam kitab fiqh *Syarah fathul qarib* di jelaskan pengertian secara bahasa dan syara' bahwa:

³⁷ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2014), h. 28

في أحكام الرهن وهو لغة الثبوت، وشرعاً جعل عين مآلية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعدر الوفاء.³⁸

Artinya : “*Hukum-hukum rahn secara bahasa adalah ketetapan sedangkan secara Syara’ adalah menjadikan barang yang sebangsa uang sebagai kepercayaan hutang dimana akan terbayar dari padanya ketika terjadinya udur untuk melunasinya*”.³⁹

Dalam kitab *fiqhu Islam Wa Adillatuhu* di jelaskan pengertian secara bahasa dan syara’ bahwa :

تعريف الرهن : الرهن لغة : الثبوت والدوام . الرهن شرعاً : حبس شيء بحق يمكن استيفاءه منه ، أى جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ الدين كله أو بعضه من تلك العين.

وعرفه الشافعية بقولهم : جعل عين وثيقة بدين يستوفى منها عند تعدر وفائه.⁴⁰

Definisi *rahn* dalam kitab *fiqh Islam Wa Adillatuhu* dijelaskan pengertian secara bahasa adalah tetap dan langgeng sedangkan secara *syarah* adalah menjadikan sesuatu dengan hak untuk melunasinya, yakni menjadikan harta benda yang memiliki nilai harta secara syar’i dan menjadikan kepercayaan untuk melunasi hutang.

Imam Syafii menjelaskan definisi tentang *rahn* adalah menjadikan barang yang sebangsa uang sebagai kepercayaan hutang dimana akan terbayar dari padanya ketika terjadinya udur untuk melunasinya. Dalam

³⁸ Syech Samsudin Abu Abdillah Muammad bin Qasim Abu Suja’, *Sarah fathul qarib*, (cetakan Surabaya: kharomain, 2005), h. 32

³⁹ Imron Abu amar, *Fat-hul Qarib*, jilid I (Kudus: Penerbit Menara Kudus, 2006), h. 247

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqhu Islam wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Darul fikri, 1985), h. 180

kitab *ikna' Fiqh Syafiiyah* karya Syaikh Syamsudin Muhammad bin Muhammad Al-khatib Al-Syarbiny menjelaskan bahwa *rahn* adalah :

فصل: في الرهن وهو لغة: الثبوت ومنه الحالة الراهنة.

وشرعاً جعل عين مالية وثيقة بدين يُستوفى منها عند تعذر وفائه.⁴¹

Artinya: *Rahn secara bahasa adalah ketetapan sedangkan secara Syarah adalah menjadikan barang yang sebangsa uang sebagai kepercayaan hutang dimana akan terbayar dari padanya ketika terjadinya udur untuk melunasinya.*

Menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari (harta) benda itu bila utang tidak dibayar.

Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini dalam kitabnya *Kifayatul Ahyar Ghoyatil Iktisar*, berpendapat bahwa *rahn* adalah akad atau perjanjian utang piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan atau penguat utang dan yang memberi pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.⁴²

Menurut ulama Syafiiyah mendefinisikan *rahn* sebagai berikut:

جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء

“Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenui dari harganya, jika yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.”⁴³

⁴¹ Syamsudin Muhammad bin Muhammad Al-khatibi Al-Syarbany, *Ikna'*, juz 1 (Maktabah Syamilah 2013), h. 272

⁴² Muhammad Sholikul Hadi, *Pengadaain Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 51.

⁴³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2

Rahn menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. *Rahn* juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta yang menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga seorang yang bersangkutan boleh mengambil hutangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata lain *Rahn* adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.

Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai agunan tambahan pada pembiayaan yang beresiko tinggi. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Bank atau lembaga keuangan bukan bank tidak boleh menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.⁴⁴

2. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar-dasar hukum tentang *rahn* telah dijelaskan dalam *Al-quran*, *hadist* dan *ijma'* Ulama.

a. Firman Allah SWT:

1) QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَّقْبُوضَةٌ ۖ ..

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), h. 168

Artinya : *Dan apabila kalian dalam perjalanan sedang kalian tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ..."*

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ...

Artinya: *"Maka kalau yang satu mempercayai yang lain, hendaklah yang dipercaya itu membayarkan (mengembalikan) barang yang diamanatkan kepadanya.*

2) QS. Al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu ..."

3) QS. Al-Isra` [17] : 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا...

"Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban."

b. Hadist

1) Hadist Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah RA, ia berkata:

وَحَبْرُ الصَّحِيحِينَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.^{٤٥}

"Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

- 2) Hadist Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ.^{٤٦}

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya."

- 3) Hadist Nabi riwayat Hurairah, Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (الظَّهُرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا،
وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يُرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ) رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ^{٤٧}

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang

⁴⁵ Abu Zakaria Al-Ansori, *Fathul Wahab Bi Syarah Minhaju Tulab*, juz I (Surabaya: Nurul Huda, 2014), h. 192

⁴⁶ Al-Imam Asy-Syafii, *Al-Umm*, jilid IV (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), h. 339

⁴⁷ Ibnu Hazar Al-Asqolani, *Bulugul Marom*, (Sangkufuroh Jidah Indonesia: PT Al-haromain, 2007), h. 183

menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

c. Ijma'

Para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn* (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 1985, V: 181).

Kaidah fikih:

الأصلُ في المُعامَلَةِ الإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.⁴⁸

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

وأجمع العلماء على جواز الرهن، لحاجة بعض الناس إليه في أوقات معينة، وأباحته شريعة السلام تيسيراً على أتباعها في معاملتهم التي لا غنى لهم عنها.⁴⁹

Pendapat Ulama tentang *Rahn*, antara lain:

1) Pendapat Ibnu Qudamah:

وَأَمَّا الإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ (المغني لابن قدامة، ج ٤،

ص ٣٦٧)

"Menegenai dalil *ijma'* umat Islam sepakat (*ijma'*) bahwa secara garis besar akad *rahn* (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan."

⁴⁸ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 130

⁴⁹ Sayid Thontowi, *Fiqh Muyyasar*, Juz III (Maktubah Masyruk 2014), h. 30

2) Pendapat Al-Khathib Al-Syirbini:

لِلرَّاهِنِ كُلِّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمُرْهُونِ (مغني المحتاج للشَّيرْبِينِي ، ج ٢

ص ١٣١)

"Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh dengan syarat tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut."

3) Pendapat Mayoritas Ulama:

وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ (بداية المجتهد ونهاية

المقصد لابن رشد الحفيد، ج ٢ ص ٢٢٣)

"Mayoritas ulama (selain Ahmad) berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali."

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

a. *Râhin* dan *Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *râhin* dan *murtahin*, harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan.

b. *Syighat* (akad)

Syighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa mendatang.

c. *Marhun bih* (utang)

Harus merupakan hak yang wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiliknya dan memungkinkan pemafaatannya. Bila sesuatu yang menjadi

utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah. Harus dikualifikasikan atau dihitung jumlahnya.

d. *Marhun* (barang)

Menurut ulama Syafiiyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat. *Pertama*, harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan. *Kedua*, penetapan kepemilikan pengadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang. *Ketiga*, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai. Jadi para ulama sepakat bahwa syarat gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang bisa diperjual belikan.⁵⁰

أركانُ الرهنِ وأركاؤه أربعة: مَرهُونٌ وَمَرهُونٌ بِهِ وَصِيغَةُ وَعَاقِدَانِ^{٥٠}

a. Barang yang digadaikan (*marhun/rahn*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *râhin* (pemberi gadai) adalah dapat diserahkan, bermanfaat, milik rahin, dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Dengan demikian barang-barang yang tidak dapat diperjual belikan tidak dapat digadaikan.

b. Utang (*marhun bih*)

Menurut ulama *Hanafiyah* dan *Syafiiyah* syarat sebuah hutang yang dapat dijadikan alas hak atas gadai adalah berupa hutang yang tetap dapat

⁵⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 200

⁵¹ Syamsudin Muhammad bin Muhammad Al-khatibi Al-Syarbany, *Ikna'*, juz I (Maktabah Syamilah 2013), h. 273

dimanfaatkan, hutang tersebut harus lazim pada waktu akad, hutang harus jelas dan diketahui oleh *râhin* dan *murtahin*.

c. Ucapan *Syigat ijab* dan *qabul*.

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

d. Para pihak Orang yang mengadaikan (*râhin*) dan Orang yang menerima gadai (*murtahin*).

Jika ada perselisihan mengenai besarnya hutang antara *râhin* dan *murtahin*, maka ucapan yang diterima ialah ucapan *râhin* dengan disuruh bersumpah, kecuali bila *râhin* bisa mendatangkan barang bukti. Tetapi jika yang diperselisihkan adalah mengenai *marhun*, maka ucapan yang diterima adalah ucapan *murtahin* dengan disuruh bersumpah, kecuali jika *râhin* bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan dakwaannya, karena Rasulullah SAW bersabda: “*barang bukti dimintakan dari orang yang mengklaim dan sumpah diminta dari orang yang tidak mengaku*” (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad hasan).

Jika *murtahin* mengklaim telah mengembalikan *rahn* dan *râhin* tidak mengakuinya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan *râhin* dengan disuruh sumpah, kecuali jika *murtahin* bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan klaimnya.⁵²

⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), h. 170-171

وَأَرْكَانُ الرَّهْنِ مِنْ أَهْمِهَا : الدَّائِنُ وَهُوَ الْمُرْتَهَنُ ، وَالْمَدِينُ وَهُوَ الرَّاهِنُ ، وَالشَّيْءُ الْمُرْهُونُ أَى مَا أَعْطَاهُ الْمَدِينُ لِلدَّائِنِ لِيَكُونَ ضَمَانًا لِحَقِّهِ ، وَصِيغَةُ الرَّهْنِ وَهِيَ الْأَيْجَابُ وَالْقَبُولُ مِنَ الطَّرْفَيْنِ⁵³

Artinya : “Pentingnya memahami rukun-rukun rahn, yang pertama adalah ad-daain yaitu orang yang menerima gadai, yang kedua adalah al-madin yaitu orang yang menggadaikan, yang ke tiga adalah marhun yaitu sesuatu yang diberikan oleh orang yang meminjam kepada pihak yang memberi pinjaman supaya untuk menanggungkan haknya dan yang keempat adalah syigot yaitu ijab dan qabul dari kedua belah pihak.”

4. Syarat-Syarat Barang Rahn

- a. Harus bisa diperjualbelikan.
- b. Harus berupa harta yang bernilai.
- c. *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, tidak berupa barang haram.
- d. Harus diketahui keadaan fisiknya.
- e. Harus dimiliki oleh *rahn*, setidaknya harus atas idzin pemiliknya.⁵⁴

5. Ketentuan-Ketentuan Barang Jaminan (*Marhun*) Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014

- a. Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya.

⁵³ Sayid Thontowi, *Fiqh Muyyasar*, Juz III (Maktubah Masyruk 2014), h. 31

⁵⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 200

- b. Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama/*part of undivided ownership*), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya.
- c. Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan.
- d. Barang jaminan (*marhun*) dalam akad *amanah* hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta`jir*) melakukan perbuatan moral hazard, yaitu:
 - 1) *Ta`addi (Ifrath)*, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh atau tidak semestinya dilakukan.
 - 2) *Taqshir (tafrith)*, yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh atau semestinya dilakukan.
 - 3) *Mukhalafat al-syuruth*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

6. Berakhirnya *Rahn*

Akad *ar-Rahn* selesai dan berakhir karena beberapa hal, seperti *ibraa* (*ar-Rahn* dibebaskan dari tanggungan utang yang ada), hibah (*Al-murtahin* menghibahkan utang yang ada kepada *râhin*) terlunasnya utang yang ada atau yang lainnya, penjelasannya lebih lanjut adalah seperti berikut:⁵⁵

- a. Diserahkannya *marhun* (harta jaminan) kepada pemiliknya.

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqhu Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6 (jakarta: Gema Insani, 2011), h. 229.

Menurut jumhur ulama Syafiiyyah, akad *rahn* selesai dan berakhir dengan diserahkannya *marhun* kepada pemiliknya. Karena *marhun* adalah jaminan penguat hutang, oleh karena itu jika *marhun* diserahkan kepada pemiliknya, maka tidak ditemukan lagi yang namanya jaminan penguat hutang. Oleh karena itu, akad *rahn* yang ada juga selesai dan berakhir. Seperti halnya, menurut jumhur, akad *rahn* selesai dan berakhir ketika *murtahin* meminjamkan *marhun* kepada *râhin* atau kepada orang lain dengan seizin *rahn*.

- b. Terlunasinya seluruh hutang yang ada (*marhun bih*) Apabila *rahn* telah melunasi seluruh *marhun bih*, maka akad tahn secara otomatis selesai dan berakhir.
- c. Penjualan *marhun* secara paksa

Penjualan *marhun* secara paksa yang dilakukan oleh *râhin* atas perintah hakim atau yang dilakukan oleh hakim ketika *râhin* menolak untuk menjual *marhun*. Apabila *marhun* yang dijual dan hutang yang ada dilunasi dengan harga hasil penjualan tersebut, maka akad *rahn* selesai dan berakhir.

Sedangkan jika penjualan tersebut adalah penjualan atas kesadaran sendiri yang dilakukan oleh *râhin* atas seizin *murtahin*, maka jika penjualan tersebut berlangsung setelah jatuhnya tempo pelunasan hutang, maka harga hasil penjualan tersebut terikat dengan hak *murtahin*,

namun jika berlangsung sebelum jatuhnya tempo pelunasan hutang, maka harga hasil penjualan tersebut terikat dengan hak *murtahin*.⁵⁶

- d. Utang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara termasuk dengan cara *hiwalah* (pemindahan utang kepada pihak lain).

Akad *rahn* dianggap selesai dengan terbebaskannya *râhin* dari hutang yang ada walau dengan cara apapun, walaupun dengan akad hawalah. Seperti *murtahin* menerima suatu barang gadaian yang lain sebagai ganti barang gadaian yang pertama, maka *marhun* dianggap telah ditebus.

- e. Gadai telah di-*fasakh* (dibatalkan) oleh pihak *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *râhin*.

Apabila pembatalan tersebut dari pihak *râhin* maka gadai tetap berlaku dan tidak batal. Pembatalan akad *rahn* oleh *murtahin*, menurut ulama Hanafiyyah disyaratkan harus disertai dengan mengembalikan *marhun* kepada *rahin*. Karena akad *rahn* tidak berlaku mengikat kecuali dengan *al qabdhu*, maka begitupula pembatalan akad *rahn* juga harus dengan *al qabdhu*, yaitu dengan menyerahkan *marhun* kepada *râhin*. Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya *râhin* sebelum *borg* diterima oleh *murtahin*, atau kehilangan *ahliyatul adâ*, seperti pailit, gila atau sakit keras yang membawa kepada kematian.⁵⁷

⁵⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 229.

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 229-230.

f. Rusaknya *borg* (benda yang digadaikan).

Para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat hapus karena rusaknya *borg* (barang yang digadaikan). Tindakan (*tasarruf*) terhadap *borg* dengan disewakan, hibah, atau shadaqah. Apabila *râhin* atau *murtahin* menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan atau menjual *borg* kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad gadai menjadi berakhir.⁵⁸

g. Melakukan pentasyarufan terhadap *marhun* dengan meminjamkannya, menghibahkannya atau mersedekahkannya. Akad *rahn* selesai dan berakhir jika salah satu pihak, yaitu *râhin* atau *murtahin*, melakukan pentasharufan terhadap *marhun* dengan meminjamkannya atau menjualnya kepada orang lain dengan seizin pihak yang satunya lagi. Seperti halnya, akad *rahn* juga selesai dan berakhir ketika *murtahin* menyewa *marhun* dari *râhin* jika memang ia memperbaharui *al qabdhu* atas dasar akad sewa tersebut. Sedangkan jika *marhun* dijual, maka akad *rahn* yang ada tidak selesai dan berakhir. Karena *marhun* yang dijual tersebut ada penggantinya yang menduduki posisi sebagai *marhun*, yaitu harga hasil penjualan tersebut.⁵⁹

Berakhirnya hak gadai menurut sayyid sabiq, hak gadai akan berakhir jika:⁶⁰

1) *Rahin* (yang menggadaikan barang) telah melunasi semua kewajibannya kepada *murtahin* (yang menerima gadai).

⁵⁸ Mushlich, *Fiqh Muamalah*, h. 313-314.

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 231.

⁶⁰ Muhammad Sholikul Hadi, *Pengadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah ,2003), h. 54

- 2) Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi.
- 3) Baik *râhin* atau *murtahin* atau salah satunya inkar dari ketentuan syara' dan akad yang telah disepakati oleh keduanya.

7. Hikmah *Rahn*

Allah SWT, mensyariatkan *rahn* adalah untuk memelihara atau menjamin hak-hak antar sesama, menjaga hutang dari kerusakan, mencegah pertikaian atau permusuhan antar masyarakat.

وَحِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الرَّهْنِ : ضَمَانُ الْحَقُوقِ لِأَصْحَابِهَا، وَحِفْظُ الدُّيُونِ مِنَ الضِّيَاعِ، وَمَنْعُ التَّنَازُعِ بَيْنَ النَّاسِ.⁶¹

Artinya: Hikmah disyariatkannya *rahn* adalah untuk menanggung hak-hak bagi orang yang menjalankannya, untuk menjaga hutang dari penyalahgunaan, untuk mencegah permusuhan antar sesama.

Namun lebih terperinci lagi adalah untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (*râhin*), pemberi hutangan (*murtahin*) dan masyarakat.

- a. Untuk *râhin* (orang yang menggadaikan), ia mendapatkan keuntungan dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis dan menghilangkan kegundahan dihatinya serta kadang ia bisa berdagang dengan modal tersebut lalu menjadi sebab ia menjadi sukses.
- b. Untuk *murtahin* (pihak pemberi hutang) akan menjadi tenang dan merasa aman atas haknya dan mendapatkan keuntungan syar'I dan bila ia berniat baik maka mendapatkan pahala dari Allah.

⁶¹ Sayid Thontowi, *Fiqh Muyyasar*, Juz III (Maktubah Masyruk, 2014), h. 30

Adapun manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip *rahn* adalah sebagai berikut:⁶²

- a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank.
- b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang di pegang oleh bank.
- c. Jika *rahn* ditetapkan dalam mekanisme pengadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat adalah memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang diantara manusia, karena ini termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Disana ada manfaat menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan dan melapangkan penguasa.⁶³

⁶² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), h. 171-172

⁶³ Al Ulama Bil Mamlakah Al Arabiyah Al Su'udiyah, *Abhaats Hai'at Kibaar*, juz 6 (Al-Amaanah Al 'Amah Lihai'at Kibar Al Ulama, 1422 H), h. 112

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Ijazah Sebagai Agunan Dalam Akad Pembiayaan Menurut Regulasi Perbankan Syariah.

Menanggung atau menjamin pembayaran atau pelunasan utang tertentu, debitur umumnya diwajibkan menyediakan jaminan berupa agunan (kebendaan tertentu) yang dapat dinilai dengan uang, berkualitas tinggi, dan mudah dicaikan yang nilainya minimal sebesar jumlah utang yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bila pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya atau bahkan perseorangan meminta kebendaan jaminan dengan maksud jika debitur tidak dapat melunasi utangnya atau dinyatakan pailit, maka benda jaminan tersebut dapat dicairkan atau diuangkan guna untuk menutupi pelunasan atau pengembalian utang yang tersisa.

Jaminan pemberian kredit pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji atau dinyatakan pailit. Oleh karena itu dengan adanya jaminan pemberian kredit tersebut maka akan memberikan jaminan perlindungan bagi keamanan dan kepastian hukum kreditor bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun nasabah debitornya wanprestasi, yakni dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit bank yang bersangkutan.⁶⁴ Untuk memperkecil risiko dalam memberikan kredit bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan iktikad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Hal-hal tersebut dikenal dengan prinsip 5 C yakni *Character*

⁶⁴ Riny Dwiyantri, *Kedudukan Hukum Surat Kuasa menjual Terhadap Objek Jaminan Yang Dibeibani Dengan Hak Tanggungan*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 15 (juli 2016) , h. 2

(watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of economy* (kondisi keuangan).

Landasan hukum tentang agunan dalam pembiayaan perbankan syariah adalah Pasal 1 Ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.⁶⁵

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kebendaan jaminan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan sekaligus kepastian hukum, baik kepada kreditor maupun kepada debitur. Bagi kreditor, dengan diikatnya suatu utang dengan kebendaan jaminan, hal itu akan memberikan kepastian hukum pelunasan utang debitur seandainya debiturnya wanprestasi atau dinyatakan pailit. Kebendaan jaminan akan memberikan kepastian hukum kepada pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya, bahwa utang debitur (piutang kreditor) beserta dengan bunganya akan tetap kembali dengan cara menguangkan kebendaan jaminan utang yang bersangkutan.

Sebaliknya bagi debitur, hal ini akan menjamin ketenangan dan kepastian dalam berusaha. Karena dengan modal yang dimilikinya debitur yang bersangkutan dapat mengembangkan bisnis atau usahanya lebih lanjut. Seandainya debitur tidak mampu melunasi utang atau bunganya, maka pihak kreditor dapat melakukan eksekusi terhadap agunan untuk diuangkan. Oleh

⁶⁵ Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (Lembaran Negara).

karena itu, umumnya nilai kebendaan jaminan harus lebih tinggi dibandingkan dengan nilai utangnya.⁶⁶

Dalam landasan dasar hukum bahwa perbankan syariah untuk kelayakan penyaluran dana di jelaskan dalam ayat 1 dan 2 pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa:

1. Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.
2. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Lembaga keuangan mempunyai tugas untuk melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, jaminan yang baik (ideal) itu adalah :

1. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukanya.
2. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.
3. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit.

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam undang-

⁶⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 71

undang ini ditegaskan bahwa Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
- b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
- c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka Akad *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank.
- e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *urbun* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
- f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank.
- g. kesepakatan *margin* harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode Akad.
- h. Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara proporsional.

Dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana tersebut telah dijelaskan bahwa perbankan syariah boleh hukumnya meminta sebuah agunan tambahan kepada nasabah.

Ketentuan dalam pasal-pasal buku II KUH Perdata yang mengatur mengenai lembaga dan ketentuan hak jaminan dimulai dari titel kesembilan belas sampai dengan titel ke dua puluh satu, pasal 1131 samapai 1232. Pasal 1131 KUH Perdata mengatur segala kebendaan seorang debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru

akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan pribadi debitur tersebut.⁶⁷

B. Keabsahan Ijazah Sebagai Agunan (*Marhun*) Dalam Akad Pembiayaan Menurut Fiqh Syafiiyah

Dalam kitab fiqh apapun, bahwa kata-kata *ijazah* secara etimologi ilmu fiqh tidak disebutkan secara mutlak, namun secara terminologi ilmu fiqh bisa dikenal dengan istilah ما atau عينا yakni artinya barang atau benda, oleh karenanya *ijazah* termasuk dari jenis sebuah benda atau barang, yang mana barang tersebut bisa dilihat dari *sifat-sifatnya* yang dijadikan sebagai agunan, maka dalam kajian ilmu fiqh ranahnya khusus sudah masuk dalam bab *rahn*. Dalam ilmu fiqh agunan disebut dengan *marhun* (barang yang dijadikan jaminan). Seperti yang dijelaskan dalam kitab *Ikna' Fiqh Syafiiyah*.

المرهونُ فقال: (وَكُلُّ مَا جازَ بِيَعُهُ) مِنَ الْأَعْيَانِ (جازَ رَهْنُهُ) فلا يَصِحُّ رَهْنُ دَيْنٍ وَلَوْ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ، وَلَا رَهْنُ مَنفَعَةٍ كَأَنْ يَرَهْنَ سَكْنِي دَارَهُ مُدَّةً لِأَنَّ الْمَنفَعَةَ تَتَلَفُ فَلَا يَحْصُلُ بِهَا اسْتِثْقَاؤُهُ، وَلَا رَهْنُ عَيْنٍ لَا يَصِحُّ بِيَعُهَا كَوَقْفٍ وَمُكَاتَبٍ وَأُمَّمٌ وَوَلَدٍ.⁶⁸

Syaikh Syamsudin Muhammad bin Muhammad Al-khatibi Al-Syarbani pengarang kitab *Ikna' fiqh syafiiyah* menjelaskan bahwa *Marhun* adalah setiap barang yang boleh diperjual belikan maka boleh digadaikan atau dijadikan jaminan atau agunan, tidak boleh menggadaikan utang, karena utang itu tidak berbentuk barang. Tidak boleh menggadaikan barang yang tidak bisa

⁶⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4

⁶⁸ Syamsudin Muhammad bin Muhammad Al-khatibi Al-Syarbani, *Ikna'*, juz I (Maktabah Syamilah 2013), h. 272

diambil manfaatnya seperti menggadaikan rumah yang rusak. Tidak boleh menggadaikan barang yang tidak sah untuk diperjual belikan seperti barang wakaf, budak mukatab dan ummul walad.

Syaik Abu Zakaria Al-Ansori, menjelaskan dalam kitab fiqh *Fathul Wahab Bi Syarah Minhaju Tulab*, bahwa barang jaminan itu disebut dengan istilah *marhun*, syaratnya adalah :

(و) شرطُ (في المرهونِ كونهُ عيناً) يَصِحُّ ببيعها فلا يَصِحُّ رهنُ دينٍ ولو ممن هو عليه لأنه غيرُ مقدورٍ على تسليمه، ولا رهنُ منفعةٍ كأن يرهنَ سَكَنِي داره مُدَّةً لأنَّ المنفعةَ تَتَلَفُ فلا يَحْصُلُ بها استيثاقٌ، ولا رهنُ عينٍ لا يَصِحُّ ببيعها كَوَقْفٍ وَمُكَاتَبٍ وَأُمَّ وَوَلَدٍ.⁶⁹

Syarat *marhun* adalah harus berupa barang yang sah diperjual belikan, maka boleh digadaikan atau dijadikan jaminan. Tidak boleh menggadaikan utang, karena utang itu tidak berbentuk barang. Tidak boleh menggadaikan barang yang tidak bisa diambil manfaatnya seperti menggadaikan rumah yang rusak. Tidak boleh menggadaikan barang yang tidak sah untuk diperjual belikan seperti barang wakaf, budak mukatab dan ummul walad.

Syaik Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakrin bin Muhammad Husaeni Damaskus As-Syafii, menjelaskan dalam kitab karangannya *fiqh kifayarul akhyar* bahwa barang yang dijadikan agunan atau *marhun* itu adalah :

وَهَذَا قَالَ الشَّيْخُ : كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ رَهْنُ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَذَلِكَ كَرَهْنِ الْمُوقُوفِ وَرَهْنِ أُمِّ الْوَلَدِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَلَا يَصِحُّ رَهْنُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ لِغَوَاتِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ، ثُمَّ شَرَطَ الْمَرْهُونَ كَوْنَهُ عَيْنًا عَلَى الرَّاجِحِ، فَلَا يَصِحُّ رَهْنُ الدَّيْنِ لِأَنَّ شَرَطَ الْمَرْهُونِ أَنْ يَكُونَ

⁶⁹ Abu Zakaria Al-Ansori, *Fathul Wahab Bi Syarah Minhaju Tulab*, juz I (Surabaya: Nurul Huda, 2014), h. 193

مما يقبض، والدين لا يمكن قبضه، وإذا قبضه خرج عن كونه ديناً، ويشتراط في المرهون به أن يكون ديناً مستقراً، واحتراز الشيخ بالدين عن العين، فلا يصح الرهن على العين كالعين المغصوبة والمستعارة وجميع الأعيان المغصوبة: لأن المقصود استيفاء الدين من العين المرهونة.⁷⁰

Beliau berpendapat bahwa setiap barang yang boleh diperjual belikan maka boleh digadaikan atau dijadikan agunan. Dan barangnya tidak diperkenankan untuk digadaikan karena barang tersebut tidak bisa diperjual belikan, seperti halnya menggadaikan barang-barang wakaf dan menggadaikan umul walad dan sejenisnya, tidak sah menggadaikan barang yang telah hilang maksud dan tujuannya. Beliau juga mensyaratkan barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) itu harus berupa ‘ain (*dzatiah barang*) ini menurut pendapat yang lebih kuat. Tidak boleh menggadaikan hutang karena syarat dari *marhun* adalah barangnya harus jelas diterima atau pegang, sedangkan utang itu tidak jelas untuk dipegang. Dan apabila dipegang yaitu harus berupa barang. Dan disyaratkan dalam *mahun* itu harus berupa nilai hutang yang tetap. Menurut Syaikh taqiyuddin bahwa tidak sah menggadaikan barang hasil ghosob, tidak sah menggadaikan barang yang kedudukannya sudah disewakan, dan semua barang-barang hasil ghosob, karena sesungguhnya barang yang dijadikan jaminan ini tidak lain untuk melunasi hutangnya.

Syaikh Al-‘Alamah Muhammad Nawawi bin Umar bin Arobi bin Ali Al-Bantani Al-Jawi As-syafii, menjelaskan dalam kitab karangannya *Tausyeh ‘Ala Ibnu Qosim*, bahwa barang jaminan atau *marhun* itu harus memiliki kekuatan atau kredibilitas tinggi, menurut beliau adalah :

⁷⁰Imam Taqiyuddin, *Kitab Kifayatul Akhyar*, juz I, (Semarang: Thoha Putra, 1998), h. 263-264

(وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ ضَابِطُ الْمَرْهُونِ) مِنَ الْأَعْيَانِ وَالْمَرْهُونِ بِهِ مِنَ الدُّيُونِ (فِي قَوْلِهِ : وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ)

مِنَ الْأَعْيَانِ (جَازَ رَهْنُهُ) وَمَفْهُومُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنَّ كُلَّ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لَا يَجُوزُ رَهْنُهُ.⁷¹

Menurut pengarang bahwa *marhun* yang berkualitas tinggi adalah dari bentuk barang sedangkan *marhun bih* itu berasal dari hutang, di dalam pendapatnya bahwa setiap barang yang sah diperjual belikan, maka boleh untuk digadaikan, artinya bahwa untuk memahami kaidah ini adalah sesungguhnya setiap barang yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan maka otomatis tidak boleh digadaikan atau dijadikan sebagai agunan.

Barang yang digadaikan itu berupa benda maka tidak boleh menggadaikan utang, umpamanya kata si *râhin*, “Berilah saya dahulu sebanyak Rp. 100.000,00- dan saya gadaikan piutang saya kepada tuan sebanyak Rp. 150.000,00- yang sekarang ada di tangan si Badu”, hal ini karena utang-utang itu belum tentu dapat diserahkan waktu tertentu.

Barang yang digadaikan itu hendaklah sama harganya dengan banyak uang yang diutang (dipinjam), atau lebih kurang menurut harga biasa. Barang yang telah digadaikan itu boleh dijual pada waktu yang telah ditentukan bila penggadai belum melunasi utangnya. Dalam hal ini, hendaklah yang mempunyai barang itu sendiri yang menjualnya atau wakilnya atau idzin orang yang menerima gadaian.

Kalau *murtahin* yang menjual, hendaklah penjualan itu disaksikan oleh orang yang mempunyai barang. Kelebihan uang penjualan itu wajib

⁷¹ Muhammad Nawawi bin Umar Al-jawi, *Tausyeh Ala Ibnu Qasim*, (Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyah, 2002), h. 276

diberikan kepada pemilik barang, dan tidak boleh digelapkan oleh pemegang gadai. Bila terjadi sebaliknya, perbuatan itu dianggap penganiyayaan.⁷²



⁷² Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafii'*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 73

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian kami terkait keabsahan ijazah sebagai agunan dalam akad pembiayaan perbankan syariah dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Regulasi Perbankan Syariah

Menurut regulasi perbankan syariah landasan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Pihak Bank itu dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank. Dalam akad pembiayaan Perbankan syariah untuk kelayakan penyaluran dana di jelaskan dalam ayat 1 dan 2 pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. Dan Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

2. Menurut Fiqh Syafiiyah

Menurut Abu Zakaria Al-Ansori, menjelaskan dalam kitab karangannya *Fathul Wahab Bi Syarah Minhaju Tulab* bahwa syarat *marhun* adalah harus

berupa barang yang sah diperjual belikan maka boleh digadaikan atau dijadikan jaminan. Tidak boleh menggadaikan utang, karena utang itu tidak berbentuk barang. Tidak boleh menggadaikan barang yang tidak bisa diambil manfaatnya seperti menggadaikan rumah yang rusak. Tidak boleh menggadaikan barang yang tidak sah untuk diperjual belikan seperti barang wakaf, budak mukatab dan ummul walad. Dari penjelasan fiqh syafiiyah yang penulis kaji ini bahwa keabsahan *ijazah* sebagai agunan harus memiliki nilai jual.

(و) شرطُ (في المرهونِ كونهُ عيناً) يَصِحُّ ببيعها فلا يَصِحُّ رهنُ دَيْنٍ ولو مِنْهُ هُوَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ، وَلَا رهنٌ مَنفَعَةٌ كَأَن يَرهنَ سَكَنِي دَارِهِ مُدَّةً لِأَنَّ المَنفَعَةَ تَتَلَفُ فلا يَحْصُلُ بِهَا اسْتِثْاقٌ، وَلَا رهنٌ عَيْنٍ لا يَصِحُّ ببيعها كَوَقْفٍ وَمُكَاتَبٍ وَأُمٍّ وَوَلَدٍ.⁷³

Menurut Syaikh Al-‘Alamah Muhammad Nawawi bin Umar bin Arobi bin Ali Al-Bantani Al-Jawi As-syafii, menjelaskan dalam kitab karangannya *Tausyeh ‘Ala Ibnu Qosim*, bahwa *marhur* itu harus memiliki nilai ekonomis atau nilai jual dipasaran, menurut beliau adalah :

(وَذَكَرَ المَصْنِفُ ضَابِطُ المَرْهُونِ) مِنَ الأَعْيَانِ وَالمَرْهُونِ بِهِ مِنَ الدُّيُونِ (في قوله : وَكُلُّ مَا جازَ ببيعُهُ) مِنَ الأَعْيَانِ (جازَ رهنُهُ) وَمَفهُومُ هَذِهِ القَاعِدَةِ أَنَّ كُلَّ مَا لا يَجوزُ ببيعُهُ لا يَجوزُ رهنُهُ.⁷⁴

Menurut pengarang kitab bahwa *marhun* yang berkualitas tinggi adalah dari bentuk barang sedangkan *marhun bih* itu berasal dari hutang, di dalam pendapatnya bahwa setiap barang yang sah diperjual belikan, maka

⁷³ Abu Zakaria Al-Ansori, *Fathul Wahab Bi Syarah Minhaju Tulab*, juz I (Surabaya: Nurul Huda, 2014), h. 193

⁷⁴ Muhammad Nawawi bin Umar Al-jawi, *Tausyeh Ala Ibnu Qosim*, (Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyah, 2002), h. 276

boleh untuk digadaikan, artinya bahwa untuk memahami kaidah ini sesungguhnya setiap barang yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan maka secara otomatis tidak boleh untuk digadaikan atau dijadikan sebagai jaminan.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas dan ketentuan regulasi perbankan syariah serta penjelasan dari Ulama fiqh Syafiiyah ada dua saran terkait tentang keabsahab *ijazah* sebagai agunan dalam akad pembiayaan perbankan syariah perspektif fiqh syafiiyah, yaitu :

1. Untuk lembaga keuangan yaitu perbankan syariah itu sendiri, harus tetap berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah Islam, serta lebih berhati-hati lagi bahwa dalam menentukan agunan pada akad pembiayaan perbankan syariah, sehingga fungsi sebagai lembaga keuangan syariah yang keberadaannya untuk ekonomi umat lebih dapat tercapai dan lebih aman.
2. Bagi nasabah atau calon nasabah, hendaknya dapat memahami bahwa dengan penyertaan dalam sebuah Agunan, sehingga akan terjalin hubungan yang baik dan erat serta akan menimbulkan rasa saling percaya, rasa aman dan damai untuk kebaikan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Pasal 1 Ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Buku II KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 1131 Mengatur tentang kebendaan sebagai jaminan bagi seorang debitur.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Buku-Buku

Abu Abdillah Muammad bin Qasim Abu Suja', Syech Samsudin, *Sarah fathul qarib*, cetakan Surabaya: kharomain, 2005.

Abu Amar, Imron, *Fat-hul Qarib*, jilid I, Kudus: Penerbit Menara Kudus, 2006.

Al-Ansori, Abu Zakaria, *Fathul Wahab Bi Syarah Minhaju Tulab*, juz I Surabaya: Nurul Huda, 2014.

Al Arabiyah Al Su'udiyah, Al Ulama Bil Mamlakah, *Abhaats Hai'at Kibaar*, juz 6, Al-Amaanah Al 'Amah Lihai'at Kibar Al Ulama, 1422 H.

Al-Asqolani, Ibnu hazar, *Bulugul marom*, Sangkufuroh Jidah Indonesia: PT Al-haromain, 2007.

Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Asy-Syafii, Al-Imam, *Al-Umm*, jilid IV Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000.

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2010.

Ghofur Anshori, Abdul, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.

Hadikumsuma, Hilman, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Masassya, Elvyn G, *Hukum jaminan perbankan*, Bandung: Kaifa, 2013.

Mas'ud, Ibnu & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafii'*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Muhammad bin Muhammad Al-khatibi Al-Syarbany, Syamsudin, *Ikna'*, juz I Maktabah Syamilah 2013.

Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nawawi bin Umar Al-jawi, Muhammad, *Tausyeh Ala Ibnu Qasim*, Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiah, 2002.

- Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sholikul Hadi, Muhammad, *Pengadain Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Sugono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Taqiyuddin, Imam, *Kitab Kifayatul Akhyar*, juz I, Semarang: Thoha Putra, 1998.
- Thontowi, Sayid, *Fiqh Muyyasar*, Juz III Maktubah Masyruk 2014.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqhu Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Kamus

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Skripsi

- Skripsi Eka Fitriyana UIN Wali Songo Semarang tentang “*Analisa Mekanisme Penilaian Barang Jaminan Dalam Mendapatkan Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Walisong Mijen Semarang*” pada tahun 2015.
- Skripsi Kurnia Rusmiyati UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang “*Tinjauan Hukum Islam Tentang penerapan Jaminan dalam akad pembiayaan Mudharabah Studi kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta*” pada tahun 2012.
- Skripsi Siti Nur lailatul Mahmudah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang “*Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah*”, Studi pada LKS berkah madani kelapa dua” pada tahun 2008.

Jurnal

- Riny Dwiyantri, *Kedudukan Hukum Surat Kuasa menjual Terhadap Objek Jaminan Yang Dibebani Dengan Hak Tanggungan*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin. Diakses 15 juli 2017.

Website

- <http://bank-kita.blogspot.com/2011/01/agunan-pembiayaan.html>. Diakses 27 Desember 2016
- <http://syaifurrahman.blogspot.com>. Diakses 27 Desember 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
PERBANKAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;
- b. bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat;
- c. bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional;
- d. bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perbankan Syariah;
- Mengingat: 1. Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang ...

- 6 -

26. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.
27. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan Akad antara Bank Umum Syariah atau UUS dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
28. Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan Akad *wakalah* antara Bank Umum Syariah yang bersangkutan dan pemegang surat berharga tersebut.
29. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
30. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
31. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.
32. Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3 . . .

2. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
 3. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
 - e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 22

Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain.

Bagian Kedua

Kelayakan Penyaluran Dana

Pasal 23

- (1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.
- (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Bagian ...

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 7/46/PBI/2005
TENTANG
AKAD PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA BAGI BANK
YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa perbankan syariah harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat baik dari aspek finansial maupun kesesuaian terhadap prinsip syariah yang menjadi dasar operasinya;
 - b. bahwa setiap pelaku dalam industri perbankan syariah, termasuk pengelola bank/pemilik dana/pengguna dana, serta otoritas pengawas harus memiliki kesamaan cara pandang terhadap Akad-Akad produk penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang Akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,

Tambahan ...

- modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak;
- j. nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;
 - k. nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal Akad;
 - l. pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*);
 - m. pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah;
 - n. pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode Akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha; dan
 - o. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam Akad karena kelalaian dan atau kecurangan.

Paragraf 2

Penyaluran Dana Berdasarkan *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*'

Pasal 9

- (1) Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *Murabahah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
 - a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
 - b. jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank

ditentukan ...

- ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
- c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
 - d. dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka Akad *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank;
 - e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *urbun* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah;
 - f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank;
 - g. kesepakatan marjin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode Akad;
 - h. Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara proporsional.
- (2) Dalam hal Bank meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *urbun* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. dalam hal uang muka, jika nasabah menolak untuk membeli barang setelah membayar uang muka, maka biaya riil Bank harus dibayar dari uang muka tersebut dan bank harus mengembalikan kelebihan uang muka kepada nasabah. Namun jika nilai uang muka kurang dari nilai kerugian yang harus ditanggung oleh Bank, maka Bank dapat meminta lagi pembayaran sisa kerugiannya kepada nasabah;
 - b. dalam hal *urbun*, jika nasabah batal membeli barang, maka *urbun* yang telah dibayarkan nasabah menjadi milik Bank maksimal sebesar

kerugian ...

روصيا او حا ١٢ او امينه (مال محجوره) من صبي ومجنون وسفيه فهو أعم من تعبيره بالصبي والمجنون
 رهن له الإلزامية أو غبطة ظاهرة (فيجوز له الرهن والارتهان فيهما دون غيرها مثلها للضرورة
 على ما يقتضيه حاجة المؤمن ليو في بما ينتظر من غلة أو حلول دين أو إنفاق متاع كاسد وأن يرتهن
 بغيره أو يبيعه مؤجلا للضرورة نهب أو نحوه ومثلها للقبضة أن يرهن ما يساوي مائة على ثمن
 مائة نسيتة وهو يساوي مائتين وأن يرتهن على ثمن ما يبيعه نسيتة بقبضة كما سيجيء في باب الحبر
 فلا يرهن إلا من أمين آمن وبما تقرر علم أن تعبيره بما يتضمن أهلية التبرع أولى من تعبيره بمطلق
 الذي فرع عليه قوله فلا يرهن الولي لأنهم صرحوا بأنه مطلق التصرف في مال محجوره غير أنه
 وكالولي فيما ذكر الكتاب والمبد للأذن له إن أعطى مالا أو ربع (و) شرط (في الرهن
 يصح بيعها فلا يصح رهن دين ولو ممن هو عليه لأنه غير مقدور على تسليمه ولا رهن منفعة كان
 سكن داره مدة لأن المنفعة تلف فلا يحصل بها استيثاق ولا رهن عين لا يصح بيعها كوقف ومكاتب
 ولو) كان (مشاعا) فيصح رهنه من الشريك وغيره ويقض بتسليم كله كافي البيع فيكون
 غير المنقول وبالقول في المنقول ولا يجوز قوله بغير إذن الشريك فإن أبي الإذن فإن رضى المرتهن
 بالشريك جاز وناب عنه في القبض وإن تنازعا نصب الحاكم عدلا يكون في يده لها (أو) كان
 الذي يجرم التفريق بينها وبينه (أو عكسه) أي كان الرهن وله هادونها (ويباعان)
 التفريق بينهما النهي عنه (عند الحاجة) إلى توفية الدين من ثمن المرهون (وقوم المرهون)
 بكونه حاضرا أو محضونا (ثم) يقوم (مع الآخر فالزائد) على قيمته (قيمة الآخر ويوزع
 تلك النسبة فإذا كانت قيمة المرهون مائة وقيمتها مع الآخر مائة وخمسين فالنسبة بالأثلاث
 ثلثي الثمن والتقسيم في صورة العكس من زيادتي (ورهن جان ومرتهد كبيعها) وتقدم
 على بيع الجاني المتعلق برقبته مال بخلاف التعلق بها قود أو بذمته مال وفي الخيار أنه يصح
 إذا صح رهن الجاني لا يكون به مختارا للفداء بخلاف بيعه على وجهه لأن عمل الجناية باق في الرهن
 (ورهن مدبر) أي معلق عقبه بموت سيده (ومعلق عقبه بصفه لم يعلم الحلول) للدين (قبلها)
 بعدها أو معها أو احتمال الأمران قطعا ومع سبقه أو احتمال حلولة قبلها وبعدها أو معها (باطل)
 من الرهن في بعضها وللغرر في الباقي وإن كان الدين حاليا في مسألة المدبر لإلزامها بالنسب من الغرر
 فحاجة فإن علم في مسألة المعلق بصفة الحلول قبلها أو كان الدين حاليا صح رهنه وكذا في الصور
 شرط يعلو وجود الصفة كما قاله ابن أبي عسرون في المرشد فيما يصدق الاحتمالات غير الأخير
 أولى وبما تقرر أن تعبيره بما ذكر أولى من تعبيره بصفة يمكن سبقها حلول الدين لاقتضاء
 صورتي العلم بالمقارنة واحتمال المقارنة والتأخر هذا وقد قال في الروضة القوي في الدليل صحة
 واستشكل الفرق بينه وبين المطلق عقبه بصفة بناء على أن التدبير تعليق عتق بصفة على
 رهنها كما قاله البلقيني أو يمنع كما مال إليه السبكي وقال إنه مقتضى إطلاق النصوص اه ويمكن
 المدبر كدمنه في المطلق بصفة بدليل أهم اختلافوا في جواز بيعه دون المعلق بصفة وعلم
 من مال يباع ككاتب وأم ولد وموقوف (وصح رهن ما يسرع فساده إن أمكن تجفيفه)
 (أورهن بحال أو مؤجل محل قبل فساده ولو احتمالا) بأن لم يعلم أنه محل قبل الفساد أو
 عدم فساد قبل الحلول واستشكلت صورة الاحتمال بما مر من عدم صحة رهن المطلق عقبه
 الحلول وتأخرها عنه ويمكن الفرق بقوة العتق وتشوف الشارع إليه (أو) محل بعد فساد
 شرط يعلو عند إشرافه على الفساد (وجعل ثمنه رهنًا) مكانه واغتفر هنا شرط جعل ثمنه رهنًا

مال محجوره ولا يرتهن له إلا للضرورة أو غبطة ظاهرة، وفي الرهن كونه عينا ولو مشاعا أو أمة دون ولدها أو عكسه ويباعان عند الحاجة ويقوم الرهن ثم مع الآخر فالزائد قيمة الآخر ويوزع الثمن عليهما. ورهن جان ومرتهد كبيعها ورهن مدبر ومعلق عقبه بصفه لم يعلم الحلول قبلها باطل وصح رهن ما يسرع فساده إن أمكن تجفيفه أو رهن بحال أو مؤجل محل قبل فساده ولو احتمالا أو شرط يعلو وجعل ثمنه رهنًا.

وشرط كل من الراهن والمرتهن أن يكون مطلق التصرف. وذكر المصنف ضابط المرهون في (وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة).

(وشرط كل من الراهن والمرتهن أن يكون مطلق التصرف) أي نافذ التصرف بأن يكون بالغاً عاقلاً غير محجور عليه بالسفه وغير مكره. فلا يرهن الولي أباً كان أو غيره مال الصبي أو المجنون ولا يرتهن لهما إلا لضرورة أو غبطة متحققة للولي، فيجب عليه والارتهان فيهما دون غيرهما. مثال الرهن والارتهان للضرورة أن يرهن على ما يقتضيه النفقة أو الكسوة ليوفي مما ينتظر من دين يحل أو ثمن متاع كاسد يروج، وأن يرتهن على يقرضه أو يبيعه مؤجلاً لضرورة نهب أو تلف. ومثالهما للغبطة أن يرهن ما يساوي مائة حبة ثمن ما اشتراه بمائة نسيئة وهو يساوي مائتين حالة، وأن يرتهن على ثمن ما يبيعه نسيئة لعمه وإذا رهن فلا يرهن إلا من أمين آمن.

(وذكر المصنف ضابط المرهون) من الأعيان والمرهون به من الديون (في قوله: وكره جاز بيعه) من الأعيان (جاز رهنه) ومفهوم هذه القاعدة أن كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه.

ويستثنى من قاعدة المنطوق: المنفعة يجوز بيعها كما في وضع الأخشاب على الحمار وبيع حق الممر ولا يجوز رهنها كأن يرهن سكنى داره، لأن المنفعة تلتف شيئاً فشيئاً. هذا الرهن الجعلي بخلاف الشرعي، فلو مات الشخص وعليه دين وله دين، فإن التركة تتعلق بالدين، ومنه دينه الذي على غيره. وقد يكون المرهون ديناً أو منفعة بلا إنشاء، كما لو قتل المرهون فتصير قيمته في ذمة القاتل قبل قبضها رهناً مكانه، فيمتنع على الراهن الإبراء منه مات مدينًا له منفعة ودين تعلق الدين بتركته تعلق رهن، ومنها دينه ومنفعته. ويستثنى المدبر يجوز بيعه ولا يجوز رهنه لما فيه من الغرر، لأن السيد قد يموت فجأة؛ والمعلق بصفته.

ويستثنى من قاعدة المفهوم: الأمة التي لها ولد من غير السيد وهو غير مميز، فلا يجوز بيع أحدهما لما فيه من التفريق المحرم ويجوز رهنه، وياعان مآً عند المحل. والمستعار بأن استعارة شيئاً ليرهنه، فإن الرهن صحيح مع عدم صحة بيع المستعير له. ومصحف وعبد مسلم وسلاح رهن الأولين عند كافر صحيح، ورهن الأخير عند حربي كذلك وإن لم يجز تسليم العين للمرتهن وإنما جاز الرهن (في الديون) أي عليها (إذا استقر ثبوتها) أي إذا لزم وجود الديون في الذمة أي الكفالة كالصداق ولو قبل الدخول، والمنفعة في إجارة الذمة للزوم قبضها في المحل والزكاة بعد تلف المال، والأجرة بالعقد.

الرهون كونه غنيا على الرايح ، فلا يسع رهن الدين ، لان شرط الرهون ان يكون
 قبض ، والدين لا يمكن قبضه ، واذا قبضه خرج ، كونه ديناً ، ويشترط في الرهن
 به ان يكون ديناً مستقراً ، واحتجز الشيخ بالدين عن الدين ، فلا يسع الرهن على
 كالمين القسوية ، والمستورة وجميع الاعيان المضمونة : لان القصد استيفاء الدين
 العين الرهوية ، ولا يتصور استيفاء الدين من العين ، وقيل يجوز كما يجوز ضمانها ،
 [اذا استقر ثبوتها] يقتضى ان الدين قبل استقراره لا تصح الرهن به ، وان كان
 وليس كذلك فانه يسع الرهن بالدين اللازم وان لم يستقر ، وذلك كدين الـ
 وكذلك يسع بما يؤول الى الزوم كالتن في زمن الخيار ، ويشترط في الدين ان
 معلوما لها : قاله ابن قيدان وصاحب الاستقصاء وأبو خلف الطبري ، جزم به ابن ا
 وهي مسألة حسنة مهمة ، ولم أرها في الشرح ولا في الروضة والله اعلم . قال :
 ﴿ وللا رهن الرجوع فيه مآلٌ بقبضه ﴾ قبض الرهون احد اركان
 الرهن في زومه فلا يلزم الا قبضه . قال الله تعالى [فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ] وصفه بالـ
 فكان شرطاً فيه كوصفه الرقية بالاعتان والشهادة بالمعالة . فلورهن ولم يقبض
 فسح ذلك . لانه قبل الاقباض فقد جاز من جهة الراهن فله الرجوع فيه كـ
 الخيار في البيع . فاذا قبضه لم ، وليس له حينئذ الرجوع لزوم القصد ، ثم الرجـ
 قد يكون بالقول ، وقد يكون بالفعل . فاذا تصرف الراهن في الرهون بما يزيد ا
 بطل الرهن كالبيع والاتفاق وجعله صداقاً أو اجرة ، أو رهنه عند آخر قبضه أو و
 وأقبضه فكذلك رجوع ، ولو اجر الرهون نحل رجوع ؟ ينظر ان كانت الا
 تقتضى نيل عمل الدين فليس رجوع قطعا عند المراقين والتولي ، وقطع به الشـ
 أبو حامد والنبوي ، ونص عليه الشافعي ، كذلك قاله النووي في زيادة الروضة ،
 كان الدين يحل قبل اقتضاء الاحارة . فان جوزنا رهن الاجور وبه وهو الآ
 فليس برجوع ، ولو وطئ الجارية الرهوية . فان احببها فهو رجوع ، وان لم يـ
 أو زوجها فليس برجوع وقول الشيخ [والراهن الرجوع فيه] يبنى في الرهون ، ويـ

ووصفه بالصفحة الأخيرة ، ثم أحضر الدينار في المجلس وسله الى المسلم اليه صح لأن
 المجلس هو حرج النقد ، ولهذا يصح في الصرف ويصح الطعام بالطعام مع أنه يربى •
 واعلم أنه لا بد بين القبض استثنى ، فلو أحال المسلم المسلم اليه فلا يصح القصد وان
 قبض المسلم اليه من الحال عليه ، لانه ليس يقبض حقيقاً لأن الحال عليه يؤدي عن
 نفسه لاعتق الخيل ، بل الظاهر في صحة القصد أن يقبضه المسلم ، ثم يسلمه الى المسلم
 اليه ، كذلك قاله بعض الشراح ، ولو أحال المسلم اليه اجنبياً رأس المال على المسلم فهو
 باطل أيضاً ، فلو أحضر المسلم رأس المال ، فقال المعلم اليه سلمه اليه ففعل صح
 ويكون المختار ، كذلك عن المسلم اليه في القبض ولو صالح عن رأس المال على مال لم
 يصح وان تصرف صالحاً عليه ، ولو قبض المسلم اليه رأس المال وأودعه المسلم جاز ولو
 قبض المسلم له ، ووجهه إلى المسلم من دين عليه ، فنقل الراجح عن الروايات أنه لا يصح
 وأقره ، قال الاستاذي : وليس الحكم كذلك بل يصح القصد لأن التصرف في الثمن
 مع البائع في سائر الخيارات صحيح على الأصح ويكون إجازة ، وكذلك تصرف المشتري في
 البيع صحيح فيكون اقباضه عن الدين صحيحاً وإجازة للمقد والله اعلم وقول الشيخ
 [وان يكون ناسراً الا يخلطه خيار شرط] وذلك لأن الشرع اعتبر فيه قبض رأس المال
 ليتمكن المسلم اليه من الصرف ، ويترجم القصد كما في باب الربا ، وشرط الخيار بانقضاء ذلك
 والله اعلم . قال :

﴿ فصل ٥ وكل ما جاز يمه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في
 الدمة ﴾ الرهن في الدمة الثبوت وقيل الاحتباس ، ومنه [كل نفس بما كسبت
 رهنه] ، وفي الفروع جعل المال وثيقة بدين ، والأصل فيه الكتاب والسنة ، قال
 الله تعالى [فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ] وفي السنة ما رواه الشيخان ، أنه عليه الصلاة والسلام
 « رهن دِرْهَمًا مِنْهُ يَهْدِي عَلَى شَيْبٍ لِأَهْلِهِ » ثم القصد من الرهن يسع الدين
 الرهوية عند الاستحقاق واستيفاء الخلق منها ، ولهذا قال الشيخ : بكل ما جاز يمه جاز
 رهنه ، ومقتضاه أنه لا يجوز رهن مالا يجوز بيمه ، وذلك كرهن الموقوف ورهن أم
 الولد ، وما أشبه ذلك ، فلا يصح رهنه وهو كذلك لقوات القصد منه ، ثم شرط

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Moh. Nurarrouf	
Tempat/Tanggal Lahir	Cirebon, 27 Oktober 1988	
Jenis Kelamin	Laki – Laki	
Agama	Islam	
Kewarganegaraan	Indonesia	
No. Hp	081546794747	
Email	roufthoha@gmail.com	
Alamat Asal	Blok Tripel. RT/RW: 002/005. Desa Waru Jaya. Kecamatan Depok. Kabupaten Cirebon. Provinsi Jawa Barat	
Nama Orang Tua	Moh. Thoha (Alm) Rukhani	
Pekerjaan Orang Tua	Ayah : ----- Ibu : Ibu Rumah Tangga	
Pendidikan	Tahun	Instansi
	2001	SD Negri Kepuh 1- Cirebon
	2004	MTS Negri 1 Balerante - Cirebon
	2012	MA Al-Hikamussalafiyah - Cirebon
	2013	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Moh. Nurarrouf
NIM 13220213